



PUTUSAN

Nomor 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Pembagian Harta Waris yang diajukan oleh :

1., NIK 6303126603020001, tempat dan tanggal lahir Martapura, 26 Maret 2002, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Simpang Tiga RT. 1 Desa Simpang Tiga Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I**;
2., NIK 6303124504750004, tempat dan lahir Simpang Tiga, 5 April 1975, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Simpang Tiga RT. 1 Desa Simpang Tiga Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi II/ Tergugat Rekonvensi II**;

Selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai **Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi**;

dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada : **Hindarno, S.H.** dan **Nikolaus, S.H.** Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hindarno, S.H. & Rekan yang beralamat kantor di Jalan Ahmad Yani Km. 37,5 No. 20 RT. 20 Ruko Lt. 2 Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 116/advH&R/SKH/26/VI/2023 tertanggal 26 Juni 2023, sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor : 53a/SK/VI/2023/PA.Mtp tertanggal 26 Juni 2023 dan Surat Kuasa Khusus Nomor :

Hal. 1 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121/advH&R/SKH/14/VIII/2023 tertanggal 14 Agustus 2023, sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor : 53b/SK/VIII/2023/PA.Mtp tertanggal 14 Agustus 2023;

Dengan ini mengajukan Gugatan Waris atas harta warisan dari almarhum H. Asmawi bin Basiun

melawan

1., NIK 6303124311730003, tempat dan lahir Tanah Abang, 20 September 1967, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di desa Tanah Abang RT. 001 RW. 001 Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I**;
2., NIK 6303121111800005, tempat dan lahir Tanah Abang, 11 Nopember 1980, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di desa Tanah Abang RT. 001 RW. 001 Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi II**;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi**;

dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada : **Rahmi Fauzi, S.H., M. Noor, S.H., Akhmad Safari Ridhani, S.H. dan R. Rahmat Dannur, S.H.** Advokat pada Kantor Advokat Rahmi Fauzi, S.H. & Rekan yang beralamat kantor di Jalan Banua Praja Utara Blok E-16 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : II/SK/VI/2023 tertanggal 08 Juni 2023, sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor : 57/SK/VI/2023/PA.Mtp tertanggal 12 Juni 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya;

Hal. 2 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Juni 2023 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, dengan Nomor 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp tanggal 06 Juni 2023, telah mengemukakan alasan-alasan/dalil-dalil gugatan waris yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I adalah **anak yang sah** dari perkawinan almarhum H. Asmawi bin Basiun dengan (Penggugat II) yang menikah pada tanggal 08 Agustus 1998 berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 404/Pdt.P/2022/PA.Bjb tanggal 7 Desember 2022 bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1444 Hijriyah;
2. Bahwa dari perkawinan almarhum H. Asmawi bin Basiun dengan (Penggugat II) telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama (Penggugat I) yang lahir di Martapura pada tanggal 26 Maret 2002 (20 tahun 11 bulan), berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 58425/TLB/XII-2010** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar pada tanggal 05 Januari 2023;
3. Bahwa sebelum menikah dengan (Penggugat II), alm. H. Asmawi bin Basiun telah mempunyai seorang istri yang bernama (Tergugat I) di Desa Tanah Abang, Kecamatan Mataraman;
4. Bahwa dari perkawinan almarhum H. Asmawi bin Basiun dengan (Tergugat I) dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama : Syarkani bin H. Asmawi (Tergugat II);
5. Bahwa almarhum **H. Asmawi bin Basiun** meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2021 karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No.104/SKM/P/TA-MAT/2022 tanggal 25 April 2022 yang dikeluarkan oleh Pambakal Tanah Abang, Desa Tanah Abang Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar;
6. Bahwa, oleh karenanya H. Asmawi bin Basiun meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2021, maka meninggalkan ahli waris :
 - a) (Tergugat I / isteri pertama);
 - b) (Tergugat II / anak laki-laki dari isteri pertama);

Hal. 3 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) (Penggugat I /anak sah dari Alm. H. Asmawi bin Basiun dari isteri kedua);
- d) (Penggugat II / isteri kedua alm. H. Asmawi bin Basiun);
7. Bahwa kedua orang tua H. Asmawi bin Basiun telah meninggal dunia lebih dahulu dari H. Asmawi Bin Basiun;
8. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris, alm. H. Asmawi bin Basiun juga meninggalkan harta peninggalan/harta gono gini dan harta waris, diantaranya adalah sebagai berikut ini :
1. Sebidang tanah di atasnya berdiri lahan Kebun Karet yang terletak di Jalan Pasiraman RT. 03 RW. 01 (Pasir Putih), Desa Pasiraman, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar dengan Surat Keterangan Tanah Nomor **01/SKT/P-PSR/II/2006** atas nama H. Asmawi yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Pasiraman yang diketahui oleh Camat Mataraman pada tanggal 12 Januari 2006, dengan luas batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara 226 Meter, berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Selatan 233 Meter, berbatasan dengan tanah Misran, Anto, Impam;
 - Sebelah Barat 177 Meter, berbatasan dengan tanah Rahman;
 - Sebelah Timur 51 Meter, berbatasan dengan tanah Pardi;
 2. Sebidang tanah di atasnya berdiri lahan Kebun Karet terletak di Jalan Pasiraman RT. 03 RW. 01 (Pasir Putih), Desa Pasiraman, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar dengan Surat Keterangan Tanah Nomor **02/SKT/P-PSR/II/2006** atas nama H. Asmawi dikeluarkan oleh Pembakal Desa Pasiraman yang diketahui oleh Camat Mataraman pada tanggal 13 Januari 2006, dengan luas batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara 192 Meter, berbatasan dengan Kirno;
 - Sebelah Selatan 208 Meter, berbatasan dengan tanah Suri. M;
 - Sebelah Barat 224 Meter, berbatasan dengan tanah Hasan;
 - Sebelah Timur 220 Meter, berbatasan dengan tanah Ustadz Bakar dan Suri M;
 3. Sebidang tanah di atasnya berdiri lahan Kebun Karet yang terletak di jalan Pasiraman RT. 03 RW. 01 (Pasir Putih), Desa Pasiraman, Kecamatan

Hal. 4 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataraman, Kabupaten Banjar dengan Surat Keterangan Tanah Nomor **03/SKT/P-PSR/II/2006** atas nama H. Asmawi dikeluarkan oleh Pembakal Desa Pasiraman yang diketahui oleh Camat Mataraman pada tanggal 13 Januari 2006, dengan luas batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara 105 Meter, berbatasan dengan Karmin;
- Sebelah Selatan 60 Meter, berbatasan dengan tanah Purnomo;
- Sebelah Barat 85 Meter, berbatasan dengan tanah ;
- Sebelah Timur 105 Meter, berbatasan dengan tanah Ustadz Bakar dan Suri M;

4. Sebidang tanah di atasnya berdiri lahan Kebun Karet yang terletak di Jalan Pasiraman RT. 03 RW. 01 (Pasir Putih), Desa Pasiraman, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar dengan Surat Keterangan Tanah Nomor **04/SKT/P-PSR/II/2006** atas nama H. Asmawi dikeluarkan oleh Pembakal Desa Pasiraman yang diketahui oleh Camat Mataraman pada tanggal 12 Januari 2006, dengan luas batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara 133 Meter, berbatasan dengan tanah Rasyid;
- Sebelah Selatan 98 Meter, berbatasan dengan tanah Hasan;
- Sebelah Barat 241 Meter, berbatasan dengan tanah Marhat;
- Sebelah Timur 334 Meter, berbatasan dengan Tanah Hasan;

5. Sebidang tanah yang di atas berdiri bangunan Rumah seluas 515 M² yang terletak di Desa Tanah Abang RT. 001 RW. 001, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jahran;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Enor;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun H. Asmawi;

6. Bangunan Depo Isi Ulang dan Toko Sembako serta barang-barang dagangan di dalamnya yang terletak di Desa Tanah Abang RT. 001 RW. 001, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Enor;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jahran;

Hal. 5 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun H. Asmawi;
- 7. Bangunan Toko Beras dan Air Minum Kemasan serta peralatan dagangan di dalamnya, yang terletak di Desa Tanah Abang RT. 001 RW. 001, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ruslan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Enor;
 - Sebelah Selatan berbatasan Kebun H. Asmawi;
- 8. 1 (satu) buah Mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi DA 1086 TBE, yang terletak di rumah Kediaman Tergugat I di Desa Tanah Abang RT. 001 RW. 001, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar ;
- 9. 1 (satu) buah Mobil Dum Truck Merk Mitsubishi Nomor Polisi DA. 8285 DB yang terletak di kediaman Sopir di Desa Benua Anyar Danau Salak Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar;
- 10. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri Peternakan Ayam seluas 578 M² yang berkapasitas 3.000 Ekor Ayam yang terletak di Jalan Komplek Kebun Danau Salak RT. 02 Desa Pasiraman, Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Darsini;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Darsini;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan PTP;
 - Sebelah Selatan berbatasan Jalan Kampung;
- 9. Bahwa seluruh harta peninggalan almarhum H. Asmawi bin Basiun beserta surat-surat kepemilikan sebagaimana tersebut pada angka 7.(1), 7.(2), 7.(3), 7.(4), 7.(5), 7.(6), 7.(7), 7.(8), 7.(9), dan 7.(10) di atas dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, hingga gugatan ini diajukan belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya dan untuk itu haruslah Tergugat I dan Tergugat II diperintahkan menyerahkan bagian kepada Para Penggugat yang menjadi bagian hak waris Para Penggugat;
- 10. Bahwa harta peninggalan almarhum H. Asmawi bin Basiun berupa usaha yang dikelola sepenuhnya oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut sepenuhnya dinikmati oleh Tergugat I dan Tergugat II hingga gugatan ini diajukan, dan oleh

Hal. 6 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu maka sudah sepantasnya selama proses persidangan gugatan waris perkara a quo Tergugat I dan Tergugat II dihukum membagi hasil kebun Karet, dan uang hasil dari Usaha tersebut kepada Para Penggugat hingga pembagian waris ini dilaksanakan;

11. Bahwa untuk menghindari dialihkannya penguasaan dan/atau kepemilikan harta peninggalan almarhum H. Asmawi bin Basiun beserta surat-surat kepemilikan sebagaimana tersebut pada angka 7.(1), 7.(2), 7.(3), 7.(4), 7.(5), 7.(6), 7.(7), 7.(8), 7.(9), dan 7.(10) tersebut, maka sesuai dengan aturan hukum yang berlaku Para Penggugat berhak memohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas obyek gugatan waris ini;
12. Bahwa sehubungan dengan surat-surat asli dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, untuk kelancaran persidangan maka mohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II menghadirkan surat-surat asli tersebut di muka persidangan;
13. Bahwa Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura yang nantinya memeriksa dan memutus gugatan waris ini dapat menetapkan ahli waris dan bagian waris masing-masing ahli waris sesuai dengan aturan hukum waris Islam sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Berdasarkan dalil-dalil alasan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon agar yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan memutus perkara gugatan waris ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. PROVISI

1. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas obyek gugatan harta waris berupa:
 1. Sebidang tanah di atasnya berdiri lahan Kebun Karet yang terletak di Jalan Pasiraman RT. 03 RW. 01 (Pasir Putih), Desa Pasiraman, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar dengan Surat Keterangan Tanah Nomor **01/SKT/P-PSR//2006** atas nama H. Asmawi yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Pasiraman yang diketahui oleh Camat Mataraman pada tanggal 12 Januari 2006, dengan luas batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara 226 Meter, berbatasan dengan jalan;

Hal. 7 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan 233 Meter, berbatasan dengan tanah Misran, Anto, Impam;
 - Sebelah Barat 177 Meter, berbatasan dengan tanah Rahman;
 - Sebelah Timur 51 Meter, berbatasan dengan Tanah Pardi;
2. Sebidang tanah di atasnya berdiri lahan Kebun Karet terletak di Jalan Pasiraman RT. 03 RW. 01 (Pasir Putih), Desa Pasiraman, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar dengan Surat Keterangan Tanah Nomor **02/SKT/P-PSR//2006** atas nama H. Asmawi dikeluarkan oleh Pembakal Desa Pasiraman yang diketahui oleh Camat Mataraman pada tanggal 13 Januari 2006, dengan luas batas-batas tanah sebagai berikut :
- Sebelah Utara 192 Meter, berbatasan dengan Kirno;
 - Sebelah Selatan 208 Meter, berbatasan dengan tanah Suri. M;
 - Sebelah Barat 224 Meter, berbatasan dengan tanah Hasan;
 - Sebelah Timur 220 Meter, berbatasan dengan tanah Ustadz Bakar dan Suri M;
3. Sebidang tanah di atasnya berdiri lahan Kebun Karet yang terletak di jalan Pasiraman RT. 03 RW. 01 (Pasir Putih), Desa Pasiraman, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar dengan Surat Keterangan Tanah Nomor **03/SKT/P-PSR//2006** atas nama H. Asmawi dikeluarkan oleh Pembakal Desa Pasiraman yang diketahui oleh Camat Mataraman pada tanggal 13 Januari 2006, dengan luas batas-batas tanah sebagai berikut :
- Sebelah Utara 105 Meter, berbatasan dengan Karmin;
 - Sebelah Selatan 60 Meter, berbatasan dengan tanah Purnomo;
 - Sebelah Barat 85 Meter, berbatasan dengan tanah ;
 - Sebelah Timur 105 Meter, berbatasan dengan tanah Ustadz Bakar dan Suri M;
4. Sebidang tanah di atasnya berdiri lahan Kebun Karet yang terletak di Jalan Pasiraman RT. 03 RW. 01 (Pasir Putih), Desa Pasiraman, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar dengan Surat Keterangan Tanah Nomor **04/SKT/P-PSR//2006** atas nama H. Asmawi dikeluarkan oleh Pembakal Desa Pasiraman yang diketahui oleh Camat Mataraman pada tanggal 12 Januari 2006, dengan luas batas-batas tanah sebagai berikut :

Hal. 8 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara 133 Meter, berbatasan dengan tanah Rasyid;
 - Sebelah Selatan 98 Meter, berbatasan dengan tanah Hasan;
 - Sebelah Barat 241 Meter, berbatasan dengan tanah Marhat;
 - Sebelah Timur 334 Meter, berbatasan dengan tanah Hasan;
5. Sebidang tanah yang di atas berdiri bangunan rumah seluas 515 M² yang terletak di Desa Tanah Abang RT. 001 RW. 001, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jahran;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Enor;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun H. Asmawi;
6. Bangunan Depo Isi Ulang dan Toko Sembako serta barang-barang dagangan di dalamnya yang terletak di Desa Tanah Abang RT. 001 RW. 001, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Enor;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jahran;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun H. Asmawi;
7. Bangunan Toko Beras dan Air Minum Kemasan serta peralatan dagangan di dalamnya, yang terletak di Desa Tanah Abang RT. 001 RW. 001, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ruslan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Enor;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun H. Asmawi;
8. 1 (satu) buah Mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi DA 1086 TBE, yang terletak di rumah Kediaman Tergugat I di Desa Tanah Abang RT. 001 RW. 001, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar ;
9. 1 (satu) buah Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Nomor Polisi DA. 8285 DB yang terletak di kediaman Sopir di Desa Benua Anyar Danau Salak Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar;

Hal. 9 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri Peternakan Ayam seluas 578 M² yang berkapasitas 3.000 Ekor Ayam yang terletak di Jalan Komplek Kebun Danau Salak RT. 02 Desa Pasiraman, Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Darsini;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Darsini;
- Sebelah Timur berbatasan dengan PTP;
- Sebelah Selatan berbatasan Jalan Kampung;

2. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menghadirkan surat-surat asli atas objek warisan H. Asmawi bin Basiun di muka persidangan;

B. PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama-nama tersebut di bawah ini :
 - 1) **Halimatus Sa'diah binti Khiyat** (Tergugat I/isteri pertama);
 - 2) **Syarkani bin H. Asmawi** (Tergugat II/anak laki-laki dari isteri pertama);
 - 3) **Widya Putri binti H. Asmawi** (Penggugat/anak sah dari perkawinan isteri kedua);
 - 4) **Rustinah binti Aspul** (Penggugat II / isteri kedua Alm.H. Asmawi bin Basiun);

Adalah **ahli waris dari almarhum H. Asmawi bin Basiun.**

3. Menyatakan bahwa harta-harta sebagaimana tersebut pada dalil posita angka 7. (1), 7.(2), 7.(3), 7.(4), 7.(5), 7.(6), 7.(7), 7.(8), 7.(9), dan 7.(10) berupa :

1. Sebidang tanah di atasnya berdiri lahan Kebun Karet yang terletak di Jalan Pasiraman RT. 03 RW. 01 (Pasir Putih), Desa Pasiraman, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar dengan Surat Keterangan Tanah Nomor **01/SKT/P-PSR/II/2006** atas nama H. Asmawi yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Pasiraman yang diketahui oleh Camat Mataraman pada tanggal 12 Januari 2006, dengan luas batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara 226 Meter, berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Selatan 233 Meter, berbatasan dengan tanah Misran, Anto, Impam;
 - Sebelah Barat 177 Meter, berbatasan dengan tanah Rahman;

Hal. 10 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp



- Sebelah Timur 51 Meter, berbatasan dengan tanah Pardi;
- 2. Sebidang tanah di atasnya berdiri lahan Kebun Karet terletak di Jalan Pasiraman RT. 03 RW. 01 (Pasir Putih), Desa Pasiraman, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar dengan Surat Keterangan Tanah Nomor **02/SKT/P-PSR/II/2006** atas nama H. Asmawi dikeluarkan oleh Pembakal Desa Pasiraman yang diketahui oleh Camat Mataraman pada tanggal 13 Januari 2006, dengan luas batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara 192 Meter, berbatasan dengan Kirno;
 - Sebelah Selatan 208 Meter, berbatasan dengan tanah Suri. M;
 - Sebelah Barat 224 Meter, berbatasan dengan tanah Hasan;
 - Sebelah Timur 220 Meter, berbatasan dengan tanah Ustadz Bakar dan Suri M;
- 3. Sebidang tanah di atasnya berdiri lahan Kebun Karet yang terletak di jalan Pasiraman RT. 03 RW. 01 (Pasir Putih), Desa Pasiraman, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar dengan Surat Keterangan Tanah Nomor **03/SKT/P-PSR/II/2006** atas nama H. Asmawi dikeluarkan oleh Pembakal Desa Pasiraman yang diketahui oleh Camat Mataraman pada tanggal 13 Januari 2006, dengan luas batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara 105 Meter, berbatasan dengan Karmin;
 - Sebelah Selatan 60 Meter, berbatasan dengan tanah Purnomo;
 - Sebelah Barat 85 Meter, berbatasan dengan tanah ;
 - Sebelah Timur 105 Meter, berbatasan dengan tanah Ustadz Bakar dan Suri M;
- 4. Sebidang tanah di atasnya berdiri lahan Kebun Karet yang terletak di Jalan Pasiraman RT. 03 RW. 01 (Pasir Putih), Desa Pasiraman, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar dengan Surat Keterangan Tanah Nomor **04/SKT/P-PSR/II/2006** atas nama H. Asmawi dikeluarkan oleh Pembakal Desa Pasiraman yang diketahui oleh Camat Mataraman pada tanggal 12 Januari 2006, dengan luas batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara 133 Meter, berbatasan dengan tanah Rasyid;
 - Sebelah Selatan 98 Meter, berbatasan dengan tanah Hasan;
 - Sebelah Barat 241 Meter, berbatasan dengan tanah Marhat;

Hal. 11 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur 334 Meter, berbatasan dengan tanah Hasan;
- 5. Sebidang tanah yang di atas berdiri bangunan Rumah seluas 515 M² yang terletak di Desa Tanah Abang RT. 001 RW. 001, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jahran;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Enor;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun H. Asmawi;
- 6. Bangunan Depo Isi Ulang dan Toko Sembako serta barang-barang dagangan didalamnya yang terletak di Desa Tanah Abang RT. 001 RW. 001, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Enor;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jahran;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun H. Asmawi;
- 7. Bangunan Toko Beras dan Air Minum Kemasan serta peralatan dagangan di dalamnya, yang terletak di Desa Tanah Abang RT. 001 RW. 001, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ruslan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Enor;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun H. Asmawi;
- 8. 1 (satu) buah Mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi DA 1086 TBE, yang terletak di rumah Kediaman Tergugat I di Desa Tanah Abang RT. 001 RW. 001, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar ;
- 9. 1 (satu) buah Mobil Dum Truck Merk Mitsubishi Nomor Polisi DA. 8285 DB yang terletak di kediaman Sopir di Desa Benua Anyar Danau Salak Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar;
- 10. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri Peternakan Ayam seluas 578 M² yang berkapasitas 3000 Ekor Ayam yang terletak di Jalan Komplek Kebun Danau Salak RT. 02 Desa Pasiraman, Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 12 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Darsini;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Darsini;
- Sebelah Timur berbatasan dengan PTP;
- Sebelah Selatan berbatasan Jalan Kampung;

merupakan harta Warisan dari almarhum H. Asmawi bin Basiun;

4. Menetapkan pembagian harta waris almarhum H. Asmawi bin Basiun kepada masing-masing ahli warisnya sebagaimana tersebut pada petitum angka 2 (dua) di atas sesuai dengan hukum Islam yang berlaku di Indonesia;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membagi hasil keuntungan dari usaha kepada ahli waris almarhum H. Asmawi bin Basiun sesuai bagian warisnya hingga pembagian waris ini dilaksanakan dan diserahkan kepada seluruh ahli waris Alm. H. Asmawi bin Basiun;
6. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan bagian waris Para Penggugat sesuai dengan bagian waris masing-masing secara natura atau melalui penjualan di muka umum (lelang) yang hasil penjualannya dibagikan kepada masing masing-masing ahli waris;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta waris dari Almarhum H. Asmawi bin Basiun yang telah diletakkan;
8. Membebankan seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam gugatan waris ini kepada Para Tergugat;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) kendatipun Para Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;

Atau: jika majelis hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan Bijaksana (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan sedangkan Para Tergugat yang didampingi Kuasa Hukumnya juga datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak berperkara yang hadir di persidangan agar dapat menyelesaikan sengketa perkara ini secara musyawarah kekeluargaan dan memerintahkan para pihak yang hadir

Hal. 13 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menempuh proses mediasi, sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator bernama Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy. sesuai Penetapan Ketua Majelis Nomor : 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp tentang Penunjukan Hakim Mediator tertanggal 12 Juni 2023, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Mediator tertanggal 26 Juni 2023, ternyata mediasi yang dilakukan terhadap para pihak yang hadir di persidangan tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim menyampaikan bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik pada *e-court* yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi* apabila pihak para Tergugat bersedia. Terhadap hal tersebut, pihak prinsipal para Tergugat melalui Kuasanya telah menyatakan setuju dan menyerahkan Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik sebagai dasar persidangan dilakukan secara *e-litigasi*, sehingga sidang tahap jawab-jawab (jawaban, replik dan duplik), tahap kesimpulan dan pembacaan putusan dilaksanakan tanpa keharusan para pihak hadir di muka persidangan atau para pihak dinyatakan hadir secara elektronik. Adapun sidang pada tahap pembuktian dilaksanakan seperti biasa;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi yang dilakukan tidak berhasil, maka kemudian perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat tertanggal 05 Juni 2023 yang telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, dengan Nomor : 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp tanggal 06 Juni 2023, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara elektronik pada persidangan yang dilaksanakan secara elektronik tanggal 03 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;

Hal. 14 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam posita Para Penggugat pada poin 1 yang mendalilkan bahwa *"Penggugat I adalah **anak yang sah** dari perkawinan almarhum H. ASMAWI Bin BASIUN dengan RUSTINAH binti ASPUL (Penggugat II) yang menikah pada tanggal 08 Agustus 1998 berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor : 404/Pdt.P/2022/PA.Bjb tanggal 7 Desember 2022 bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1444 H"* adalah tidak mempunyai kekuatan hukum. Bahwa Penggugat I dalam proses permohonan asal usul anak pada Pengadilan Agama Banjarbaru sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor : 404/Pdt.P/2022/PA.Bjb tanggal 7 Desember 2022, diindikasikan Penggugat I dan Penggugat II telah memberikan keterangan domisili yang tidak benar;
3. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 2 yang menyatakan *"WIDYA PUTRI binti H. ASMAWI merupakan anak perempuan dari perkawinan Almarhum H. ASMAWI bin BASIUN dengan RUSTINAH binti ASPUL (Penggugat II) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 58425/TLB/XII-2010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar pada tanggal 05 Januari 2023 adalah Tidak Sah dan cacat prosedur administrasi. Bahwa di dalam Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor : 404/Pdt.P/2022/PA.Bjb tanggal 7 Desember 2022 Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada hal 16 yang berbunyi **"bahwa untuk kepentingan pencatatan sipil dan tertib administrasi kependudukan, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu"** justru yang mencatat adalah Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar dengan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 58425/TLB/XII-2010 pada tanggal 05 Januari 2023 atas nama Penggugat I. Bahwa sangat ironis ternyata dalam realitanya prosedur administrasi justru tidak tertib administrasi yang berakibat dapat merugikan pihak lain dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II;*
4. Bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat II mempelajari Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor : 404/Pdt.P/2022/PA.Bjb tanggal 7 Desember 2022, Para Pemohon telah menghadirkan alat bukti surat sebagai legal standing Para Pemohon dalam mengajukan permohonannya dengan kode Bukti P.1 berupa

Hal. 15 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengantar Nomor 036.SP/RT.04/RW.01/VII/2022 tanggal 30 Juni 2022 atas nama WIDYA PUTRI yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 04 RW. 01 atas nama DRS. H. M. CHAZAIRIN. S.QIA. Bahwa dilihat dari tanggal Surat yang diterbitkan yaitu tanggal **30 Juni 2022** Penggugat I berdomisili di wilayah hukum Banjarbaru akan tetapi Penggugat I pernah mengajukan gugatan waris di Pengadilan Agama Martapura dengan No register perkara Nomor : 591/Pdt.G/2022/PA.Mtp tanggal **18 Juli 2022** yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) dengan menggunakan alamat di wilayah hukum Martapura. Bahwa berdasarkan Surat Pengantar Nomor 036.SP/RT.04/RW.01/VII/2022 tanggal 30 Juni 2022 atas nama WIDYA PUTRI yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 04 RW. 01 atas nama DRS. H. M. CHAZAIRIN. S.QIA itu juga Penggugat I selanjutnya mengajukan Permohonan Asal Usul anak di Pengadilan Agama Banjarbaru, padahal faktanya Penggugat I berdomisili di wilayah hukum Martapura, sehingga Tergugat I dan Tergugat II beranggapan Penggugat I tidak memiliki ketetapan pasti dalam menggunakan alamat yang jelas. Bahwa oleh karenanya terhadap administrasi tersebut di atas adalah cacat prosedur menurut Para Tergugat, sehingga Penggugat I tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan *a quo*;

5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas terhadap kedudukan hukum Penggugat II yang merupakan istri siri dari Almarhum H. ASMAWI bin BASIUN karena faktanya Almarhum H. ASMAWI bin BASIUN tidak pernah memberitahu ataupun meminta ijin untuk poligami dengan Penggugat II kepada Tergugat I. Bahwa oleh karena Penggugat II merasa bukan merupakan istri sah menurut undang-undang, selanjutnya Penggugat mengajukan Isbat Nikah Contensius yang terdaftar di Pengadilan Agama Martapura dengan register perkara nomor : 352/Pdt.G/2022/PA. Mtp tanggal 09 Mei 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dengan Amar Putusan Menolak Permohonan Pemohon I (Penggugat II) dan Pemohon II (Penggugat I). Bahwa atas hal tersebut sangat beralasan hukum Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Pihak Penggugat untuk mengajukan gugatan Perkara *a quo*;
6. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada poin 4 dan poin 5 adalah benar;
7. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada poin 6 adalah tidak benar kalau Para Penggugat adalah bagian ahli waris dari Almarhum H. ASMAWI bin BASIUN,

Hal. 16 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Para Tergugat beranggapan Para Penggugat tidak memiliki hubungan yang sah menurut undang-undang;

8. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada poin 7 adalah benar;
9. Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat pada poin 8.1 s/d 8.4 merupakan objek harta warisan milik Almarhum H. ASMAWI bin BASIUN adalah tidak benar;
10. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada poin 8.5 adalah tidak benar, karena Para Penggugat tidak menyebutkan ukuran batas-batas dan pemilik tanah tersebut;
11. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada poin 8.6 adalah tidak benar harta warisan Almarhum H. ASMAWI bin BASIUN karena bangunan depo isi ulang dan toko sembako tersebut adalah milik Tergugat I;
12. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada poin 8.7 adalah tidak benar harta warisan Almarhum H. ASMAWI bin BASIUN. Bahwa bangunan toko beras dan air minum tersebut dibangun pada saat setelah Tergugat I dan Almarhum H. ASMAWI bin BASIUN menikah yang mana tanahnya hanya dipinjamkan oleh orang tua Tergugat I kepada Tergugat I agar bisa dimanfaatkan;
13. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada poin 8.8 adalah tidak benar harta warisan Almarhum H. ASMAWI bin BASIUN. Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza No. Pol DA 1086 TBE merupakan milik Tergugat II;
14. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada poin 8.9 adalah tidak benar harta warisan Almarhum H. ASMAWI bin BASIUN. Bahwa mobil Dum Truck Merk Mistubishi No. Pol. DA 8285 DB tersebut sudah terjual kepada pihak lain sejak Almarhum H. ASMAWI bin BASIUN masih hidup sehingga bukan merupakan objek harta warisan;
15. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada poin 8.10 adalah tidak benar harta warisan Almarhum H. ASMAWI bin BASIUN yang mana sebidang tanah yang di atasnya berdiri peternakan ayam merupakan milik Tergugat II;
16. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada poin 9 adalah tidak benar, karena Tergugat I tidak memiliki surat-surat asli atas objek harta warisan yang didalilkan Para Penggugat. Bahwa oleh karena dalil-dalil Para Penggugat sudah diuraikan dan terbantahkan dalam pokok perkara, maka sangat beralasan hukum Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak menyerahkan bagian waris kepada Para

Hal. 17 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Bahwa yang wajib membuktikan dalil gugatan adalah Para Peggugat;

17. Bahwa terhadap dalil Para Peggugat pada poin 10, 11, 12 tidak perlu Tergugat I dan Tergugat II tanggap lebih jauh, karena sudah ditanggapi pada poin 17 Jawaban Tergugat I dan Tergugat II dalam pokok perkara;
18. Bahwa terhadap dalil Para Peggugat pada poin 13 tidak akan Tergugat I dan Tergugat II tanggap lebih jauh, karena harus dibuktikan terlebih dahulu oleh Para Peggugat sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam rekonvensi ini, Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi semula akan mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Peggugat I dan Peggugat II dalam konvensi semula, mohon agar kedudukan Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi disebut sebagai “ **Peggugat I dan Peggugat II Rekonvensi**” dan Peggugat I dan Peggugat II dalam konvensi disebut sebagai “ **Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi**”;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang sudah diuraikan Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini;
3. Bahwa Para Peggugat Rekonvensi merupakan Ahli Waris dari Almarhum H. ASMAWI bin BASIUN;
4. Bahwa selama hidupnya Almarhum H. ASMAWI bin BASIUN dengan Peggugat I Rekonvensi memiliki objek harta bersama berupa sebidang tanah yang terletak di Jl. Tanah Putih Sumur Tutup RT. 03 RW. 01 Desa Pasiraman Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar seluas $\pm 1,5$ Ha /15.000 M² (Lima Belas Ribu Meter Persegi) dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Sdr. BEJO dan BOWO;

Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Sdr. ASMAWI;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Kebun Tanah Putih;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Sdr. PAUGI;

Bahwa terhadap objek tersebut, tanpa sepengetahuan Peggugat I Rekonvensi telah dijual pada tanggal 20 Februari 2017 oleh Almarhum H. ASMAWI bin

Hal. 18 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASIUN kepada orang lain dengan harga Rp. 142.500.000,- (Seratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

5. Bahwa hasil Pengelolaan Truck yang diserahkan kepada orang lain dan hasilnya diterima oleh Almarhum H. ASMAWI bin BASIUN sejumlah Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan terhitung sejak dari tahun 2014 s/d 2021 dengan rincian sebagai berikut: 7 Tahun X 12 Bulan X Rp. 3.500.000,- = Rp. 294.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah);
6. Bahwa selain itu pula antara Penggugat I Rekonvensi juga memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit Mobil Dum Truk Mitsubishi No. Pol. DA 8285 DB. Bahwa terhadap objek harta bersama tersebut juga telah dijual sekitar tahun 2020 oleh Almarhum H. ASMAWI bin BASIUN kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Penggugat I Rekonvensi. Bahwa atas hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil Dum Truk Mitsubishi tersebut terjual dengan harga Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dengan rincian yang dibayarkan pihak pembeli sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang sudah dibayarkan kepada Almarhum H. ASMAWI bin BASIUN dan sisanya Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) dibayarkan kepada Penggugat I Rekonvensi;
7. Bahwa harta-harta yang dijual dan kelola sebagaimana poin 4, 5 dan 6 di atas, semuanya dinikmati oleh Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi, untuk itu sangat beralasan hukum diserahkan kepada Penggugat I dan II Rekonvensi sebagai ahli warisnya;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal. 19 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Para Penggugat Rekonvensi merupakan Ahli Waris H. ASMAWI bin BASIUN;
3. Menetapkan hasil penjualan dan pengelolaan harta-harta sebagaimana poin 4, 5 dan 6 merupakan harta bersama antara Penggugat I Rekonvensi dengan Almarhum H. ASMAWI bin BASIUN serta merupakan hak waris Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hasil-hasil penjualan dan pengelolaan harta bersama antara Penggugat I Rekonvensi dengan Almarhum H. ASMAWI bin BASIUN serta hak waris Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi berupa:
 - 4.1 Hasil penjualan sebidang tanah yang terletak di Jl. Tanah Putih Sumur Tutup RT. 03 RW. 01 Desa Pasiraman Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar seluas $\pm 1,5$ Ha /15.000 M² (Lima Belas Ribu Meter Persegi) dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Sdr. BEJO dan BOWO;
Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Sdr. ASMAWI;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Kebun Tanah Putih;
Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Sdr. PAUGI;
Senilai Rp. Rp. 142.500.000,- (Seratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - 4.2 Hasil Pengelolaan Truck yang diserahkan kepada orang lain dan hasilnya diterima oleh Almarhum H. ASMAWI bin BASIUN sejumlah Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan terhitung sejak dari tahun 2014 s/d 2021 dengan rincian sebagai berikut: 7 Tahun X 12 Bulan X Rp. 3.500.000,- = **Rp. 294.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah);**
 - 4.3 Hasil Penjualan 1 (satu) unit Mobil Dum Truk Mitsubishi No. Pol. DA 8285 DB senilai **Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);**

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 20 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban rekonvensi secara elektronik pada persidangan yang dilaksanakan secara elektronik tanggal 06 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Para Penggugat tetap dengan dalil gugatan Para Penggugat semula dan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;
2. Bahwa dalil Para Tergugat point 2 (dua) yang menyatakan "*Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor: 404/Pdt.P/2022/PA.Bjb tanggal 7 Desember 2022 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum*" dalil Para Tergugat tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, karena suatu penetapan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, mempunyai kekuatan hukum, dan majelis hakim dalam pertimbangannya telah mempertimbangkan dengan seksama dan berdasar atas hukum, oleh karena itu dalil Para Tergugat tersebut haruslah ditolak;
3. Bahwa dalil Para Tergugat point 3 (tiga) yang menyatakan "*Kutipan Akta Kelahiran Penggugat I adalah tidak sah dan cacat prosedur administrasi*" merupakan dalil yang tidak berdasar hukum karena dalam *Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor: 404/Pdt.P/2022/PA.Bjb tanggal 7 Desember 2022* pada saat persidangan domisili Para Penggugat berada di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Banjarbaru, dan setelah *Penetapan Pengadilan Agama* keluar bersamaan Para Penggugat pindah domisili lagi ke Simpang Tiga RT. 1 Desa Simpang Tiga Kecamatan Mataraman karena urusan kampus dan kegiatan di Banjarbaru telah selesai, sehingga atas penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru mengeluarkan Pelimpahan Pengurusan Dokumen kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, karena Para Penggugat pindah domisili dari Banjarbaru ke Kabupaten Banjar, sehingga proses pembuatan kutipan akta lahir Penggugat I

Hal. 21 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai prosedur dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Banjar, oleh karenanya dalil Para Tergugat tersebut haruslah ditolak;

4. Bahwa dalil Para Tergugat point 4 (empat) yang menyatakan "*Penggugat I tidak memiliki ketetapan pasti dalam menggunakan alamat yang jelas oleh karenanya terhadap administrasi tersebut di atas adalah cacat prosedur* " merupakan dalil yang tidak berdasar karena Penggugat pada saat mengajukan Gugatan waris di Pengadilan Agama Martapura menggunakan alamat KTP sedangkan pada saat mengajukan permohonan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Banjarbaru menggunakan alamat domisili sehingga adanya keterangan domisili dari ketua RT setempat, oleh karenanya dalil Para Tergugat tersebut haruslah ditolak;
5. Bahwa dalil Para Tergugat point 5 (lima) Penggugat menanggapi bahwa Penggugat II merupakan istri siri dari almarhum H. Asmawi bin Basiun yang dikaruniai seorang anak yaitu Penggugat I, oleh karenanya untuk membuat gugatan Penggugat jelas dan terang maka Penggugat II wajib dimasukkan sebagai Pihak dalam perkara a-quo, oleh karenanya dalil Para Tergugat tersebut haruslah ditolak;
6. Bahwa dalil Para Tergugat 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, adalah tidak benar, dan akan Para penggugat buktikan saat sidang Pembuktian;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam replik di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban Rekopeni ini;
2. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggguat semula dan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya dan Rekonsensinya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;
3. Bahwa dalil Penggugat Rekopeni I dan Penggugat Rekopeni II tentang point 4, 5, dan 6 adalah tidak tepat ditujukan kepada Tergugat Rekopeni I dan Tergugat Rekopeni II, mengingat keterangan hal itu adalah masalah internal dan menjadi sengketa internal pribadi pasangan suami-istri, yaitu Hj. Halimatus Sa'diah dan H. ASMAWI. Pasangan yang merasa dirugikan, hanya dapat menuntut pidana atau menggugat ganti-rugi berbentuk nominal uang dari pasangannya yang telah

Hal. 22 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual secara tidak berhak. Namun kenyataannya, pasangannya dalam hal ini almarhum H. ASMAWI secara fakta telah meninggal dunia. Bahwa oleh karena almarhum H. ASMAWI digugat secara pribadi dan ternyata pada saat gugatan ini diajukan telah meninggal dunia, berarti Penggugat Rekopensi I dan Penggugat Rekopensi II telah menggugat orang yang telah meninggal dunia yang tidak mungkin lagi dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

4. Bahwa Tergugat Rekopensi I dan Tergugat Rekopensi II menolak seluruh dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat I dan Penggugat II, oleh karenanya beban pembuktian jatuh kepada Penggugat I dan Penggugat II rekonvensi;

Berdasarkan dalil-dalil alasan di atas, maka dengan ini Para Penggugat memohon agar yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

A. PROVISI

1. Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas obyek gugatan harta waris berupa:
 1. Sebidang tanah di atasnya berdiri lahan Kebun Karet yang terletak di Jalan Pasiraman RT. 03 RW. 01 (Pasir Putih), Desa Pasiraman, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar dengan Surat Keterangan Tanah Nomor **01/SKT/P-PSR/II/2006** atas nama H. Asmawi yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Pasiraman yang diketahui oleh Camat Mataraman pada tanggal 12 Januari 2006, dengan luas batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara 226 Meter, berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Selatan 233 Meter, berbatasan dengan tanah Misran, Anto, Impam;
 - Sebelah Barat 177 Meter, berbatasan dengan tanah Rahman;
 - Sebelah Timur 51 Meter, berbatasan dengan tanah Pardi;
 2. Sebidang tanah di atasnya berdiri lahan Kebun Karet terletak di Jalan Pasiraman RT. 03 RW. 01 (Pasir Putih), Desa Pasiraman, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar dengan Surat Keterangan Tanah Nomor **02/SKT/P-PSR/II/2006** atas nama H. Asmawi dikeluarkan oleh Pembakal

Hal. 23 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pasiraman yang diketahui oleh Camat Mataraman pada tanggal 13 Januari 2006, dengan luas batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara 192 Meter, berbatasan dengan Kirno;
- Sebelah Selatan 208 Meter, berbatasan dengan tanah Suri. M;
- Sebelah Barat 224 Meter, berbatasan dengan tanah Hasan;
- Sebelah Timur 220 Meter, berbatasan dengan tanah Ustadz Bakar dan Suri M;

3. Sebidang tanah di atasnya berdiri lahan Kebun Karet yang terletak di Jalan Pasiraman RT. 03 RW. 01 (Pasir Putih), Desa Pasiraman, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar dengan Surat Keterangan Tanah Nomor **03/SKT/P-PSR/II/2006** atas nama H. Asmawi dikeluarkan oleh Pembakal Desa Pasiraman yang diketahui oleh Camat Mataraman pada tanggal 13 Januari 2006, dengan luas batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara 105 Meter, berbatasan dengan Karmin;
- Sebelah Selatan 60 Meter, berbatasan dengan tanah Purnomo;
- Sebelah Barat 85 Meter, berbatasan dengan tanah ;
- Sebelah Timur 105 Meter, berbatasan dengan tanah Ustadz Bakar dan Suri M;

4. Sebidang tanah di atasnya berdiri lahan Kebun Karet yang terletak di Jalan Pasiraman RT. 03 RW. 01 (Pasir Putih), Desa Pasiraman, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar dengan Surat Keterangan Tanah Nomor **04/SKT/P-PSR/II/2006** atas nama H. Asmawi dikeluarkan oleh Pembakal Desa Pasiraman yang diketahui oleh Camat Mataraman pada tanggal 12 Januari 2006, dengan luas batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara 133 Meter, berbatasan dengan tanah Rasyid;
- Sebelah Selatan 98 Meter, berbatasan dengan tanah Hasan;
- Sebelah Barat 241 Meter, berbatasan dengan tanah Marhat;
- Sebelah Timur 334 Meter, berbatasan dengan tanah Hasan;

5. Sebidang tanah yang di atas berdiri bangunan Rumah seluas 515 M² yang terletak di Desa Tanah Abang RT. 001 RW. 001, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;

Hal. 24 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jahran;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Enor;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun H. Asmawi;
6. Bangunan Depo Isi Ulang dan Toko Sembako serta barang-barang dagangan di dalamnya yang terletak di Desa Tanah Abang RT. 001 RW. 001, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Enor;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jahran;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun H. Asmawi;
7. Bangunan Toko Beras dan Air Minum Kemasan serta peralatan dagangan di dalamnya, yang terletak di Desa Tanah Abang RT. 001 RW. 001, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ruslan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Enor;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun H. Asmawi;
8. 1 (satu) buah Mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi DA 1086 TBE, yang terletak di rumah Kediaman Tergugat I di Desa Tanah Abang RT. 001 RW. 001, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar;
9. 1 (satu) buah Mobil Dum Truck Merk Mitsubishi Nomor Polisi DA. 8285 DB yang terletak di kediaman Sopir di Desa Benua Anyar Danau Salak Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar;
10. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri Peternakan Ayam seluas 578 M² yang berkapasitas 3000 Ekor Ayam yang terletak di Jalan Komplek Kebun Danau Salak RT. 02 Desa Pasiraman, Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Darsini;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Darsini;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan PTP;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kampung;

Hal. 25 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menghadirkan surat-surat asli atas objek warisan H. Asmawi bin Basiun di muka persidangan;

B. PETITUM

1. Menolak jawaban Para Tergugat seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan nama-nama tersebut di bawah ini :
 - 1) **Halimatus Sa'diah binti Khiyat** (Tergugat I/isteri pertama);
 - 2) **Syarkani bin H. Asmawi** (Tergugat II/anak laki-laki dari isteri pertama);
 - 3) **Widya Putri binti H. Asmawi** (Penggugat/anak sah dari perkawinan isteri kedua);
 - 4) **Rustinah binti Aspul** (Penggugat II / isteri kedua Alm.H. Asmawi bin Basiun);

Adalah **ahli waris dari almarhum H. Asmawi bin Basiun.**

4. Menyatakan bahwa harta-harta sebagaimana tersebut pada dalil posita angka 7. (1), 7.(2), 7.(3), 7.(4), 7.(5), 7.(6), 7.(7), 7.(8), 7.(9), dan 7.(10) berupa :
 1. Sebidang tanah di atasnya berdiri lahan Kebun Karet yang terletak di Jalan Pasiraman RT. 03 RW. 01 (Pasir Putih), Desa Pasiraman, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar dengan Surat Keterangan Tanah Nomor **01/SKT/P-PSR/II/2006** atas nama H. Asmawi yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Pasiraman yang diketahui oleh Camat Mataraman pada tanggal 12 Januari 2006, dengan luas batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara 226 Meter, berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Selatan 233 Meter, berbatasan dengan tanah Misran, Anto, Impam;
 - Sebelah Barat 177 Meter, berbatasan dengan tanah Rahman;
 - Sebelah Timur 51 Meter, berbatasan dengan tanah Pardi;
 2. Sebidang tanah di atasnya berdiri lahan Kebun Karet terletak di Jalan Pasiraman RT. 03 RW. 01 (Pasir Putih), Desa Pasiraman, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar dengan Surat Keterangan Tanah Nomor **02/SKT/P-PSR/II/2006** atas nama H. Asmawi dikeluarkan oleh Pembakal Desa Pasiraman yang diketahui oleh Camat Mataraman pada tanggal 13 Januari 2006, dengan luas batas-batas tanah sebagai berikut :

Hal. 26 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara 192 Meter, berbatasan dengan Kirno;
 - Sebelah Selatan 208 Meter, berbatasan dengan tanah Suri. M;
 - Sebelah Barat 224 Meter, berbatasan dengan tanah Hasan;
 - Sebelah Timur 220 Meter, berbatasan dengan tanah Ustadz Bakar dan Suri M;
3. Sebidang tanah di atasnya berdiri lahan Kebun Karet yang terletak di Jalan Pasiraman RT. 03 RW. 01 (Pasir Putih), Desa Pasiraman, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar dengan Surat Keterangan Tanah Nomor **03/SKT/P-PSR//2006** atas nama H. Asmawi dikeluarkan oleh Pembakal Desa Pasiraman yang diketahui oleh Camat Mataraman pada tanggal 13 Januari 2006, dengan luas batas-batas tanah sebagai berikut :
- Sebelah Utara 105 Meter, berbatasan dengan Karmin;
 - Sebelah Selatan 60 Meter, berbatasan dengan tanah Purnomo;
 - Sebelah Barat 85 Meter, berbatasan dengan tanah ;
 - Sebelah Timur 105 Meter, berbatasan dengan tanah Ustadz Bakar dan Suri M;
4. Sebidang tanah di atasnya berdiri lahan Kebun Karet yang terletak di Jalan Pasiraman RT. 03 RW. 01 (Pasir Putih), Desa Pasiraman, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar dengan Surat Keterangan Tanah Nomor **04/SKT/P-PSR//2006** atas nama H. Asmawi dikeluarkan oleh Pembakal Desa Pasiraman yang diketahui oleh Camat Mataraman pada tanggal 12 Januari 2006, dengan luas batas-batas tanah sebagai berikut :
- Sebelah Utara 133 Meter, berbatasan dengan tanah Rasyid;
 - Sebelah Selatan 98 Meter, berbatasan dengan tanah Hasan;
 - Sebelah Barat 241 Meter, berbatasan dengan tanah Marhat;
 - Sebelah Timur 334 Meter, berbatasan dengan tanah Hasan;
5. Sebidang tanah yang di atas berdiri bangunan Rumah seluas 515 M² yang terletak di Desa Tanah Abang RT. 001 RW. 001, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jahran;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Enor;

Hal. 27 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun H. Asmawi;
- 6. Bangunan Depo Isi Ulang dan Toko Sembako serta barang-barang dagangan di dalamnya yang terletak di Desa Tanah Abang RT. 001 RW. 001, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Enor;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jahran;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun H. Asmawi;
- 7. Bangunan Toko Beras dan Air Minum Kemasan serta peralatan dagangan di dalamnya, yang terletak di Desa Tanah Abang RT. 001 RW. 001, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ruslan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Enor;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun H. Asmawi;
- 8. 1 (satu) buah Mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi DA 1086 TBE, yang terletak di rumah Kediaman Tergugat I di Desa Tanah Abang RT. 001 RW. 001, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar;
- 9. 1 (satu) buah Mobil Dum Truck Merk Mitsubishi Nomor Polisi DA. 8285 DB yang terletak di kediaman Sopir di Desa Benua Anyar Danau Salak Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar;
- 10. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri Peternakan Ayam seluas 578 M² yang berkapasitas 3000 Ekor Ayam yang terletak di Jalan Komplek Kebun Danau Salak RT. 02 Desa Pasiraman, Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Darsini;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Darsini;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan PTP;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kampung;

merupakan harta Warisan dari almarhum H. Asmawi bin Basiun,

Hal. 28 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan pembagian harta waris almarhum H. Asmawi bin Basiun kepada masing-masing ahli warisnya sebagaimana tersebut pada petitum angka 2 (dua) di atas sesuai dengan hukum islam yang berlaku di Indonesia;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membagi hasil keuntungan dari usaha kepada ahli waris almarhum H. Asmawi bin Basiun sesuai bagian warisnya hingga pembagian waris ini dilaksanakan dan diserahkan kepada seluruh ahli waris Alm. H. Asmawi bin Basiun;
7. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan bagian waris Para Penggugat sesuai dengan bagian waris masing-masing secara natura atau melalui penjualan dimuka umum (lelang) yang hasil penjualannya dibagikan kepada masing-masing ahli waris;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta waris dari Almarhum H. Asmawi bin Basiun yang telah diletakkan;
9. Membebaskan seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam gugatan waris ini kepada Para Tergugat.
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) kendatipun Para Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara secara tanggung renteng kepada Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi;

Atau: jika majelis hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan Bijaksana (Ex Aequo et Bono).

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik rekonvensi secara elektronik pada persidangan yang dilaksanakan secara elektronik tanggal 13 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Replik Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;

Hal. 29 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat dalam repliknya pada angka 2 haruslah ditolak. Bahwa Para Tergugat dalam hal ini bukan tidak berdasar dalam memberikan tanggapan *Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor : 404/Pdt.P/2022/PA.Bjb tanggal 7 Desember 2022 bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1444 H*". Bahwa sangat jelas dan benar Penggugat I dalam proses permohonan asal usul anak pada Pengadilan Agama Banjarbaru sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor : 404/Pdt.P/2022/PA.Bjb tanggal 7 Desember 2022, diindikasikan Para Penggugat telah memberikan keterangan domisili yang tidak benar. Bahwa atas hal tersebut Para Tergugat akan membuktikan ketidakbenaran Para Penggugat di agenda pembuktian;
3. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat dalam repliknya pada angka 3 adalah dalil yang tidak berdasar sama sekali dan merupakan sesuatu hal yang ditutup-tutupi oleh Para Penggugat. Bahwa sangat tidak masuk akal apabila setelah Penetapan Pengadilan Agama diterbitkan secara bersamaan juga Para Penggugat pindah domisili dari Kota Banjarbaru ke Desa Simpang Tiga RT. 1 Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar. Bahwa sangat jelas dan diakui kebenarannya apabila Kutipan Akta Kelahiran Anak (Penggugat I) tidak sah dan cacat prosedur administrasi. Bahwa hal tersebut sudah dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar yang mana pada dasarnya Pengadilan Agama telah mengirimkan dan/atau memberitahu kepada Pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru atas Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor : 404/Pdt.P/2022/PA.Bjb tanggal 7 Desember 2022 yang oleh karena data kependudukan atas nama Penggugat I tidak ada di wilayah Kota Banjarbaru, selanjutnya diteruskan kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banjar agar dicatatkan di dalam data kependudukan Kabupaten Banjar;
4. Bahwa sangat ironis adanya di dalam penetapan Pengadilan Agama tersebut Penggugat I membuktikan kedudukannya berdomisili di wilayah hukum Banjarbaru berdasarkan Surat Pengantar Nomor 036.SP/RT.04/RW.01/VII/2022 tanggal 30 Juni 2022 atas nama WIDYA PUTRI yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 04 RW. 01 atas nama DRS. H. M. CHAZAIRIN. S.QIA, padahal secara administrasi Surat yang dikeluarkan oleh RT setempat hanya berupa pengantar,

Hal. 30 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana belum menjadi bentuk surat secara utuh untuk dipergunakan. Bahwa akan tetapi dalam hal ini Para Penggugat terlalu memaksakan agar dapat terpenuhi apa yang menjadi keinginan Para Penggugat;

5. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat dalam repliknya pada angka 3 dan angka 4 merupakan suatu Pengakuan yang bersifat kebohongan yang berdampak adanya indikasi perbuatan tindak pidana, maka Para Tergugat akan menempuh jalur hukum dengan membuat **LAPORAN DI KEPOLISIAN**;
6. Terhadap dalil Para Penggugat dalam Repliknya pada angka 5 merupakan dalil yang tidak berdasar sama sekali. Para Penggugat sangat tidak cermat serta kurang memahami dalam memberikan tanggapan terhadap Jawaban Para Tergugat dalam Konvensi. Bahwa Penggugat II sangat jelas dan tegas tidak memiliki kapasitas sebagai Pihak, karena Istri siri dari Almarhum H. ASMAWI bin BASIUN karena faktanya Almarhum H. ASMAWI bin BASIUN tidak pernah memberitahu ataupun meminta ijin untuk poligami dengan Penggugat II kepada Tergugat I. Bahwa oleh karena Penggugat II merasa bukan merupakan istri sah menurut undang-undang, selanjutnya Penggugat mengajukan Isbat Nikah Contensius yang terdaftar di Pengadilan Agama Martapura dengan register perkara nomor : 352/Pdt.G/2022/PA. Mtp tanggal 09 Mei 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dengan Amar Putusan Menolak Permohonan Pemohon I (Penggugat II) dan Pemohon II (Penggugat I). Bahwa atas hal tersebut sangat beralasan hukum Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Pihak Penggugat untuk mengajukan gugatan Perkara *a quo*;
7. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat dalam repliknya angka 6 yang akan dibuktikan oleh Para Penggugat, oleh karenanya Para Tergugat juga akan membuktikan pada agenda pembuktian di persidangan;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang sudah diuraikan Tergugat I dan Tergugat II dalam Duplik konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam replik rekonvensi ini;
2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh Para Tergugat Rekonvensi, kecuali secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat Rekonvensi;

Hal. 31 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap dalil Para Tergugat Rekonvensi dalam Jawabannya pada angka 6 adalah suatu bentuk ketidaksadaran Para Tergugat Rekonvensi, yang mana hal-hal yang disampaikan Para Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensinya justru dikarenakan perbuatan Almarhum H. ASMAWI bin BASIUN dengan Tergugat II Rekonvensi yang awalnya tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat I Rekonvensi terkait nikah siri. Bahwa selain itu pula selama nikah siri tanpa sepengetahuan Penggugat I Rekonvensi tersebut Almarhum H. ASMAWI bin BASIUN melakukan segala hal sebagaimana pada dalil Para Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensinya pada angka 4, 5 dan 6 **hanya untuk kepentingan Almarhum H. ASMAWI bin BASIUN dan Para Tergugat Rekonvensi;**
4. Bahwa oleh karenanya sangat beralasan hukum apabila Para Penggugat Rekonvensi menuntut apa yang menjadi haknya masing-masing kepada Para Tergugat Rekonvensi yang sudah menikmatinya;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Para Penggugat Rekonvensi merupakan Ahli Waris H. ASMAWI bin BASIUN;
3. Menetapkan hasil penjualan dan pengelolaan harta-harta sebagaimana poin 4, 5 dan 6 merupakan harta bersama antara Penggugat I Rekonvensi dengan Almarhum H. ASMAWI bin BASIUN serta merupakan hak waris Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hasil-hasil penjualan dan pengelolaan harta bersama antara Penggugat I Rekonvensi dengan

Hal. 32 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum H. ASMAWI bin BASIUN serta hak waris Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi berupa:

- 4.1. Hasil penjualan sebidang tanah yang terletak di Jl. Tanah Putih Sumur Tutup RT. 03 RW. 01 Desa Pasiraman Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar seluas \pm 1,5 Ha /15.000 M² (Lima Belas Ribu Meter Persegi) dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Sdr. BEJO dan BOWO;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Sdr. ASMAWI;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Kebun Tanah Putih;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Sdr. PAUGI;
- 4.2. Hasil Pengelolaan Truck yang diserahkan kepada orang lain dan hasilnya diterima oleh Almarhum H. ASMAWI bin BASIUN sejumlah Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan terhitung sejak dari tahun 2014 s/d 2021 dengan rincian sebagai berikut: 7 Tahun X 12 Bulan X Rp. 3.500.000,- = **Rp. 294.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah);**
- 4.3. Hasil Penjualan 1 (satu) unit Mobil Dum Truk Mitsubishi No. Pol. DA 8285 DB senilai **Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);**

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik rekonvensi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan duplik rekonvensi secara elektronik pada persidangan yang dilaksanakan secara elektronik tanggal 20 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam jawaban di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Duplik Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula dan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat Rekonvensi dalam Replik Rekonvensinya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;
3. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II tentang point 3 (tiga) adalah tidak tepat ditujukan kepada Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat

Hal. 33 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi II, mengingat keterangan hal itu adalah masalah internal dan menjadi sengketa internal pribadi pasangan suami-isteri, yaitu Hj. Halimatus Sa'diah dan H. ASMAWI. Pasangan yang merasa dirugikan, hanya dapat menuntut pidana atau menggugat ganti-rugi berbentuk nominal uang dari pasangannya yang telah menjual secara tidak berhak. Namun kenyataannya, pasangannya dalam hal ini almarhum H. ASMAWI secara fakta telah meninggal dunia. Bahwa oleh karena almarhum H. ASMAWI digugat secara pribadi dan ternyata pada saat gugatan ini diajukan telah meninggal dunia, berarti Penggugat Rekonsensi I dan Penggugat Rekonsensi II telah menggugat orang yang telah meninggal dunia yang tidak mungkin lagi dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

4. Bahwa Tergugat Rekonsensi I dan Tergugat Rekonsensi II menolak seluruh dalil-dalil gugatan rekonsensi Penggugat I dan Penggugat II, oleh karenanya beban pembuktian jatuh kepada Penggugat I dan Penggugat II rekonsensi;

Berdasarkan dalil-dalil alasan di atas, maka dengan ini Para Penggugat memohon agar yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat I dan Penggugat II Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Duplik Rekonsensi Para Tergugat Rekonsensi;
3. Membebankan biaya perkara secara tanggung renteng kepada Penggugat I dan Penggugat II Rekonsensi;

Atau: jika majelis hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan Bijaksana (Ex Aequo et Bono).

Bahwa sebelum memasuki tahapan pembuktian dalam perkara ini, Majelis Hakim telah mengadakan sidang insidentil terkait adanya permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam surat gugatan Para Penggugat atas objek-objek sengketa dalam perkara ini, kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara :

1. Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Para Penggugat;

Hal. 34 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Para Penggugat dan Para Tergugat untuk melanjutkan perkaranya;
3. Menanggukuhkan penetapan biaya perkara ini sampai adanya putusan akhir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Widya Putri, dengan NIK : 6303126603020001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar tertanggal 20 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Rustinah, dengan NIK : 6303124504750004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar tertanggal 03 September 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6303120912220001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tertanggal 09 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 036.SP/RT.04/RW.01/VII/2022, yang dikeluarkan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) 04 RW. 01 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tertanggal 30 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 056.SP/RT.04/RW.01/XI/2022, yang dikeluarkan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) 04 RW. 01 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tertanggal 16 Nopember 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 404/Pdt.P/2022/PA.Bjb tanggal 07 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah

Hal. 35 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Keterangan Kesaksian Pernikahan Nomor 006/SPKP/PD-ST/IV/2013, yang dikeluarkan oleh Pambakal Simpang Tiga Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar tertanggal 04 April 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Pelimpahan Pengurusan Dokumen Nomor 472/001/Disdukcapil dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tertanggal 03 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 104/SKM/P.TA-MAT/2022 yang menerangkan seseorang bernama H. Asmawi telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2021 karena sakit, yang dikeluarkan oleh Pambakal Tanah Abang Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar tertanggal 25 April 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5842/TLB/XII-2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tertanggal 05 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 01/SKT/P-PSR/I/2006, yang dikeluarkan oleh Pambakal Pasiraman Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar tanggal 12 Januari 2006, dan diketahui oleh Camat Mataraman pada tanggal 30 Januari 2006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 02/SKT/P-PSR/I/2006, yang dikeluarkan oleh Pambakal Pasiraman Kecamatan Mataraman Kabupaten

Hal. 36 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar tanggal 13 Januari 2006, dan diketahui oleh Camat Mataraman pada tanggal 30 Januari 2006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 03/SKT/P-PSR/II/2006, yang dikeluarkan oleh Pambakal Pasiraman Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar tanggal 13 Januari 2006, dan diketahui oleh Camat Mataraman pada tanggal 30 Januari 2006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 04/SKT/P-PSR/II/2006, yang dikeluarkan oleh Pambakal Pasiraman Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar tanggal 12 Januari 2006, dan diketahui oleh Camat Mataraman pada tanggal 30 Januari 2006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Print Out dari gambar/foto yang diambil dari telepon seluler. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

16. Print Out dari gambar/foto yang diambil dari telepon seluler pada tanggal 10 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

17. Print Out dari gambar/foto dan percakapan melalui aplikasi WhattApp. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Asmani bin Basiun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, saksi adalah saudara kandung H. Asmawi;
 - Bahwa H. Asmawi telah meninggal dunia sekitar 2 tahun yang lalu karena sakit;

Hal. 37 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya H. Asmawi telah menikah dengan Hj. Halimatus Sa'diah (Tergugat I) dan dikaruniai seorang anak bernama Syarkani (Tergugat II);
- Bahwa selain itu H. Asmawi juga pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Rustinah (Penggugat II) di Mataraman, namun saksi tidak ingat kapan pernikahannya karena pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan saksi tidak hadir karena sedang berada di Palangkaraya, saksi juga tidak mengetahui pernikahan tersebut tercatat atau tidak, dan dari pernikahan tersebut H. Asmawi telah dikaruniai seorang anak bernama Widya Putri (Penggugat I);
- Bahwa sepengetahuan saksi selama menikah dengan Rustinah (Tergugat II), H. Asmawi mempunyai beberapa harta bersama dengan Halimatus Sa'diah (Tergugat I) berupa sebuah rumah yang terletak di Desa Tanah Abang Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar, yang berukuran 6 x 20 meter persegi, dengan ukuran tanah seluas kurang lebih 15 x 35 meter persegi, di rumah tersebut dibangun sebuah warung kecil berukuran 3 x 4 meter persegi yang digunakan untuk berjualan sembako, kemudian setelah menikah dengan Rustinah (Tergugat II), warung tersebut diperbesar menjadi warung (toko) permanen dan yang dijual bukan hanya sembako, tetapi juga ada usaha lain yaitu isi ulang air minum dan berjualan gas LPJ tabung, sekarang rumah dan toko tersebut dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa sekitar 14 tahun yang lalu, setelah menikah dengan Rustinah (Tergugat II), H. Asmawi juga ada membeli 4 bidang tanah dengan luas total sebesar 10 hektar di Desa Pasiraman Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar, tanah-tanah tersebut ukurannya berbeda-beda namun saksi tidak mengetahui secara pasti berapa ukuran masing-masing bidang tanah, selain itu saksi juga tidak mengetahui dari siapa H. Asmawi membeli tanah-tanah tersebut, dan tidak mengetahui berapa harga masing-masing bidang tanah tersebut, sekarang tanah-tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa selain itu H. Asmawi juga mempunyai sebuah mobil Toyota Avanza berwarna hitam yang dibeli pada tahun 2019, saksi tidak ingat berapa nomor

Hal. 38 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisinya, dan saksi tidak mengetahui H. Asmawi membeli mobil tersebut dari siapa, sekarang mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat I;

- Bahwa selain itu H. Asmawi juga mempunyai sebuah mobil Truck Mitsubishi yang dibeli sekitar 5 tahun lalu, saksi tidak ingat berapa nomor polisinya, dan sepengetahuan saksi H. Asmawi membeli mobil tersebut dari H. Hayat di Pasar Jati, sekarang mobil truck tersebut berada di rumah sopir bernama Imul di Desa Banua Anyar, keuntungan dari operasional truck tersebut dibagi antara sopir dan Tergugat I dengan sistem bagi hasil, namun sudah 1 tahun terakhir mobil truck tersebut tidak beroperasi lagi;
- Bahwa selain itu H. Asmawi juga mempunyai usaha peternakan ayam di Desa Pasiraman yang saat ini dikelola oleh Tergugat II, usaha tersebut dimulai sejak sekitar 7 tahun yang lalu, saksi tidak mengetahui apakah usaha tersebut ada izinnya, dan menurut keterangan H. Asmawi, usaha peternakan tersebut diberikan untuk Tergugat II;
- Bahwa H. Asmawi pernah bercerita kepada saksi bahwa H. Asmawi juga pernah menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Pasiraman seluas 1 hektar, tanah tersebut dijual kepada H. Sofwan untuk ongkos naik haji bersama Tergugat I, namun saksi tidak ingat kapan H. Asmawi menceritakan hal tersebut dan saksi juga tidak ingat kapan H. Asmawi naik haji;
- Bahwa sekitar 7 bulan yang lalu Penggugat I dan Penggugat II pernah tinggal di Banjarbaru untuk keperluan Penggugat I yang ingin pindah kuliah namun akhirnya tidak jadi;
- Bahwa di Banjarbaru Para Penggugat tinggal di sebuah rumah di Komplek Barata Kelurahan Kebun Jeruk, rumah tersebut berwarna kuning Nomor 72 bersebelahan dengan sebuah rumah gubuk, saksi mengetahui bahwa Para Penggugat sudah mendapatkan izin dari ketua RT setempat untuk tinggal disana karena saksi sendiri yang mengurus permohonan izinnya ke ketua RT;
- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat pernah mengurus pelimpahan dokumen kependudukan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar;

Hal. 39 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Para Pemohon pernah mengajukan perkara permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Banjarbaru;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat Penggugat I lahir namun saksi tidak ingat kapan tanggal kelahirannya, Penggugat II melahirkan Penggugat I di Rumah Sakit Ratu Zaleha Martapura;
 - Bahwa sejak menikah dengan Penggugat II, H. Asmawi masih tinggal bersama isteri pertamanya (Tergugat I) di Mataraman;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat I pernah kuliah di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Fakultas Hukum sejak pandemi Covid 19;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses jual beli tanah-tanah yang dimiliki oleh H. Asmawi, menurut keterangan H. Asmawi tanah-tanah tersebut dibeli dari uang hasil usaha H. Asmawi dan Tergugat I;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mobil Avanza dan truck yang dimiliki oleh H. Asmawi tercatat atas nama siapa;
 - Bahwa sekarang truck ada di rumah sopir bernama Imul (sopir), truck tersebut ditempatkan disana karena ada Kerjasama dengan sopir, bukan di rumah yang sekarang ditempati oleh Tergugat I;
 - Bahwa rumah di Banjarbaru yang pernah ditempati oleh Para Penggugat adalah rumah milik saudara sepupu saksi, Para Penggugat hanya menumpang tinggal saja di rumah tersebut selama 7 bulan, dan saksi tidak ingat kapan Para Penggugat meninggalkan rumah tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah-tanah yang dibeli oleh H. Asmawi sudah mempunyai bukti kepemilikan berupa SKT (Surat Keterangan Tanah) atas nama H. Asmawi sendiri, saksi pernah melihat sendiri fotokopinya saat H. Asmawi sendiri yang memperlihatkannya kepada saksi namun saksi tidak ingat kapan melihatnya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung lokasi usaha peternakan ayam yang dimiliki oleh H. Asmawi;
2. Juhansyah bin Ahmad Zaini, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, saksi adalah saudara sepupu H. Asmawi;

Hal. 40 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Asmawi telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya H. Asmawi telah menikah dengan Hj. Halimatus Sa'diah (Tergugat I) dan dikaruniai seorang anak bernama Syarkani (Tergugat II);
- Bahwa sebelumnya sudah cukup lama saksi hanya pernah mendengar dari mulut ke mulut bahwa H. Asmawi juga telah menikah lagi dengan perempuan lain namun saksi tidak kenal dengan isteri kedua H. Asmawi dan tidak mengetahui kapan keduanya menikah, dan ketika H. Asmawi meninggal dunia saksi diminta untuk menjemput Penggugat I untuk mengabarkan bahwa H. Asmawi telah meninggal dunia, sejak itulah saksi mengenal Penggugat II sebagai isteri kedua H. Asmawi dan Penggugat I sebagai anak H. Asmawi dari perkawinannya dengan Penggugat II;
- Bahwa sepengetahuan saksi H. Asmawi selama hidupnya telah mempunyai beberapa harta bersama dengan Halimatus Sa'diah (Tergugat I) berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Tanah Abang Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar, saksi tidak mengetahui berapa ukuran rumah dan tanahnya serta batas-batasnya, dan saksi juga tidak mengetahui tentang bukti kepemilikan tanahnya, di rumah tersebut juga dibangun sebuah toko yang digunakan untuk berjualan sembako, isi ulang air mineral dan berjualan gas LPJ tabung, sekarang rumah dan toko tersebut dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa selain itu H. Asmawi juga mempunyai beberapa bidang tanah kebun karet yang terletak di Desa Pasiraman Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar, saksi tidak mengetahui berapa ukuran tanah-tanah tersebut dan tidak mengetahui kapan dibelinya (perolehannya), saksi hanya pernah melihat fotokopi salah satu kepemilikan berupa SKT tanah tersebut atas nama H. Asmawi sekitar 1 tahun yang lalu di kantor desa, sekarang tanah-tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa selain itu H. Asmawi juga mempunyai sebuah mobil Toyota Avanza berwarna hitam, saksi tidak mengetahui nomor polisinya, dan saksi tidak mengetahui kapan H. Asmawi membeli mobil tersebut dan dari siapa membelinya, sekarang mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat I;

Hal. 41 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu H. Asmawi juga mempunyai sebuah mobil Truck Mitsubishi, seingat saksi nomor polisinya DA 8586, dan saksi juga tidak mengetahui kapan H. Asmawi membeli truck tersebut, sekarang mobil truck tersebut berada di rumah sopir, saksi tidak mengetahui status truck tersebut apakah sedang disewakan, dipakai dengan sistem bagi hasil atau sudah dijual, dulu truck tersebut digunakan untuk angkut batubara sekarang untuk angkut minyak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya usaha peternakan ayam milik H. Asmawi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya harta milik H. Asmawi yang telah dijual;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tanah milik H. Asmawi yang terletak di Desa Pasiraman dibeli dari siapa;
 - Bahwa harta-harta yang dimiliki oleh H. Asmawi merupakan harta yang diperoleh dari hasil usaha bersama antara H. Asmawi dan Tergugat I;
 - Bahwa saksi pernah mendengar kabar bahwa Para Penggugat pernah tinggal di Banjarbaru namun saksi tidak mengetahui alamat rumah yang ditempati oleh Para Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah H. Asmawi juga ada mempunyai harta yang diperoleh bersama dengan Penggugat II;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul rumah milik bersama H. Asmawi dan Tergugat I yang saat ini ditempati oleh Tergugat I;
 - Bahwa sepengetahuan saksi H. Asmawi meninggal dalam keadaan beragama Islam, demikian juga Para Penggugat dan Para Tergugat sampai saat ini beragama Islam;
 - Bahwa H. Asmawi tidak ada lagi mempunyai anak lain selain Penggugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia H. Asmawi tidak pernah murtad (keluar dari agama Islam)
 - Bahwa H. Asmawi tidak pernah cerai dengan Tergugat I;
3. Kasmari bin Kaspudin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 42 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, saksi sudah mengenal Tergugat I dan suaminya H. Asmawi sejak kecil, sekarang saksi menjadi ketua RT. 02 di Desa Tanah Abang Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar;
- Bahwa H. Asmawi telah meninggal dunia pada tahun 2021 namun saksi tidak mengetahui apa sebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya H. Asmawi telah menikah dengan Hj. Halimatus Sa'diah (Tergugat I) dan dikaruniai seorang anak bernama Syarkani (Tergugat II);
- Bahwa selain itu saksi juga sering mendengar kabar bahwa H. Asmawi juga mempunyai seorang isteri yang lain, namun saksi tidak kenal dengan isteri kedua H. Asmawi dan tidak mengetahui kapan keduanya menikah, dan ketika H. Asmawi meninggal dunia saksi diminta untuk menjemput Penggugat I untuk mengabarkan bahwa H. Asmawi telah meninggal dunia, sejak itulah saksi mengenal Penggugat II sebagai isteri kedua H. Asmawi dan Penggugat I sebagai anak H. Asmawi dari perkawinannya dengan Penggugat II;
- Bahwa sepengetahuan saksi H. Asmawi selama hidupnya telah mempunyai beberapa harta bersama dengan Halimatus Sa'diah (Tergugat I) berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Tanah Abang Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar, saksi tidak mengetahui berapa ukuran rumah dan tanahnya serta batas-batasnya, dan saksi juga tidak mengetahui tentang bukti kepemilikan tanahnya, di rumah tersebut juga dibangun sebuah toko yang digunakan untuk berjualan sembako, isi ulang air mineral dan berjualan gas LPJ tabung, sekarang rumah dan toko tersebut dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh H. Asmawi dan Tergugat I sudah ada sejak saksi masih kecil, namun saksi tidak mengetahui kapan toko mulai dibangun;
- Bahwa selain itu H. Asmawi juga mempunyai sebuah mobil Toyota Avanza berwarna hitam, saksi tidak mengetahui nomor polisinya, dan saksi tidak mengetahui kapan H. Asmawi membeli mobil tersebut dan dari siapa membelinya, sekarang mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat I;

Hal. 43 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu H. Asmawi juga mempunyai sebuah mobil truck angkut batubara, saksi tidak mengetahui nomor polisinya, dan saksi juga tidak mengetahui kapan H. Asmawi membeli truck tersebut, dan tidak mengetahui keberadaan truck tersebut saat ini;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang harta milik H. Asmawi yang berupa tanah;
 - Bahwa saksi pernah mendengar kabar tentang adanya usaha peternakan ayam milik H. Asmawi yang dikelola oleh Tergugat II, namun saksi tidak mengetahui secara pasti karena hanya pernah melihat sepintas saja saat melewati jalannya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya harta milik H. Asmawi yang telah dijual;
 - Bahwa sejak H. Asmawi meninggal dunia, terjadi konflik atau hubungan yang kurang baik antara Tergugat I dan Tergugat II, namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
 - Bahwa usaha berdagang sembako dan gas LPG tabung dikelola oleh H. Asmawi dan Tergugat I secara bersama-sama ketika H. Asmawi masih hidup;
- Bahwa selanjutnya Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 352/Pdt.G/2022/PA.Mtp tanggal 13 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.Mtp tanggal 05 September 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Mtp tanggal 10 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 44 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 036.SP/RT.04/RW.01/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 04 RW. 01 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tanggal 30 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 056.SP/RT.04/RW.01/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 04 RW. 01 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tanggal 16 Nopember 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi kuitansi (bukti pembayaran) atas pembelian satu unit Dump Truk tahun pembuatan 2012 dengan Nomor Polisi DA 8285 DB senilai Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal 12 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sebuah Dump Truck merk Mitsubishi berwarna kuning, tahun pembuatan 2012 atas nama pemilik Suriansyah, Nomor Polisi saat ini DA 8285 DB yang dikeluarkan oleh Direktur Satuan Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan tanggal 06 September 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 16859100.B sebuah mobil merk Toyota Avanza berwarna hitam metalik, tahun pembuatan 2009 atas nama pemilik Muhammad Syarkani, Nomor Polisi DA 1068 TBE yang dikeluarkan oleh Direktur Satuan Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan tanggal 03 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sebuah kendaraan roda 4 merk Toyota Avanza berwarna hitam metalik, tahun pembuatan 2009 atas nama pemilik Muhammad Syarkani, Nomor Polisi saat ini DA 1068 TBE yang

Hal. 45 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Direktur Satuan Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan tanggal 21 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas sebidang tanah yang terletak di Desa Pasiraman Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan Nomor: 00709 atas nama kepemilikan M. Syarkani yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar tertanggal 03 Nopember 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;
11. Fotokopi kuitansi (bukti pembayaran) atas pembelian sebidang tanah kebun karet seluas 1,5 Hektar (15.000 meter persegi) dari Yusti Susilawati kepada H. Asmawi tertanggal 20 Pebruari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;
12. Fotokopi buku rekening tabungan bank Mandiri KCM Danau Salak dengan Nomor Rekening : 031-00-1132684-3 atas nama pemilik rekening Yusti Susilawati. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan dari Yusti Susilawati yang dibuat pada tanggal 12 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;
14. Fotokopi Paspor atas nama Asmawi Basiun Abdullah Nomor A 8248195, yang digunakan untuk keperluan melaksanakan ibadah haji pada tahun 2014 Masehi / 1435 Hijriyah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;
15. Fotokopi Paspor atas nama Halimatus Sadiyah Khiyat Nomor A 8248099, yang digunakan untuk keperluan melaksanakan ibadah haji pada tahun 2014 Masehi / 1435 Hijriyah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15;
16. Hasil print out dari beberapa foto gelang untuk identitas Jama'ah Haji Indonesia tahun 2014 Masehi/1435 Hijriyah dengan nama terukir Asmawi Basiun Abdullah.

Hal. 46 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan benda aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Mulyani bin Ahmad, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat, Para Tergugat adalah isteri dan anak H. Asmawi, saksi adalah mantan sopir H. Asmawi;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I sejak tahun 2017 sebagai anak H. Asmawi dari isterinya yang lain, namun saksi tidak kenal dengan ibunya (Penggugat II);
- Bahwa saksi mengenal H. Asmawi sekitar 20 tahun yang lalu, dan bekerja sebagai sopir truck milik H. Asmawi sejak tahun 2017;
- Bahwa H. Asmawi telah meninggal dunia pada tahun 2021 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa dalam perkara ini saksi hanya ingin menerangkan tentang harta milik H. Asmawi dan Tergugat I berupa sebuah mobil truck;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil truck yang dimiliki oleh H. Asmawi diperoleh (dibeli) oleh H. Asmawi pada tahun 2017 di Kandangan, menurut keterangan H. Asmawi truck tersebut dibeli dari seseorang bernama H. Yayat, namun saksi tidak mengetahui berapa harganya dan dari mana H. Asmawi memperoleh uang untuk membeli truck tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2017 saksi yang memelihara truck tersebut, bahkan setiap hari truck tersebut disimpan di rumah saksi, truck tersebut digunakan oleh saksi untuk mengangkut bahan material bangunan dan batubara bahkan sampai ke luar daerah, seperti Barabai, Tanjung, Palangkaraya dan lain-lain;
- Bahwa ongkos angkut tergantung bahan yang diangkut dan jarak jauhnya, dan dalam 1 minggu biasa antara 2 sampai 3 kali angkut, tergantung pesanan;
- Bahwa hasil yang diperoleh dari jasa angkut truck tersebut dibagi antara saksi dan H. Asmawi, saksi biasa memperoleh 25 %, dan sisanya untuk H. Asmawi;

Hal. 47 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir truck H. Asmawi sampai tahun 2019, karena sejak pandemic Covid 19 tidak bekerja lagi;
- Bahwa saat ini truck tersebut berada di rumah saksi dan sudah tidak beroperasi lagi sejak tahun 2019;
- Bahwa sejak truck tersebut tidak beroperasi lagi, H. Asmawi sering meminjam uang kepada saksi, bahkan totalnya mencapai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hal tersebut terjadi sejak tahun 2019 sampai tahun 2021 sebelum H. Asmawi meninggal dunia, dan H. Asmawi pernah mengatakan bahwa untuk melunasi hutangnya truck tersebut akan dijual atau saksi sendiri yang akan membelinya;
- Bahwa 2 bulan sebelum H. Asmawi meninggal dunia, truck tersebut tetap tidak terjual, akhirnya disepakati saksi yang akan membelinya dengan harga Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum H. Asmawi meninggal dunia, saksi telah membayar harga truck tersebut sebesar Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), yaitu dari utang H. Asmawi sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pembayaran tambahan dari saksi sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sisanya Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ditagih oleh Para Tergugat saat H. Asmawi meninggal dunia untuk keperluan biaya pemakaman dan acara kematian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa uang yang sering dipinjam oleh H. Asmawi kepada saksi, namun 3 hari sebelum meninggal dunia H. Asmawi sempat mengambil uang pelunasan truck untuk yang terakhir kali kepada saksi sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), menurut keterangan H. Asmawi uang tersebut untuk isteri keduanya dan anaknya;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat T.6 berupa kuitansi, bukti tersebut memang dibuat sesudah H. Asmawi meninggal dunia agar menjadi pegangan saksi saja bahwa saksi sudah membayar lunas pembelian mobil truck milik H. Asmawi;
- Bahwa sepengetahuan saksi H. Asmawi tidak mempunyai pekerjaan dan pendapatan lain selain dari hasil angkut bahan dengan truck miliknya;

Hal. 48 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi kesepakatan antara saksi dan H. Asmawi tentang harga truck sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), Tergugat I ikut hadir, pada saat itu Tergugat I mempermasalahkan kenapa uang yang sudah dibayar sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Tergugat I tidak ada menerima bagian sedikitpun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Tergugat I berdagang di toko rumahnya sendiri;
 - Bahwa selama ini H. Asmawi tidak pernah menceritakan apakah telah diizinkan oleh Tergugat I untuk menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Bahwa selain pernah bekerja sebagai sopir H. Asmawi, saksi juga mempunyai penghasilan lain dari bisnis bansaw (penebangan pohon) dan bisnis lain, selain itu saksi juga pernah bekerja di perusahaan, sehingga mempunyai simpanan uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga saksi mampu membeli truck milik H. Asmawi;
 - Bahwa adapun terkait dengan harta-harta lainnya milik H. Asmawi, saksi tidak mengetahui;
2. Supiani bin Asmail, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat, Para Tergugat adalah isteri dan anak H. Asmawi, saksi adalah saudara sepupu Tergugat I;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Tergugat, namun saksi pernah melihat Penggugat I datang pada saat H. Asmawi meninggal dunia;
 - Bahwa H. Asmawi telah meninggal dunia pada tahun 2021 dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa terkait dengan apa yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini, saksi hanya mengetahui tentang harta berupa sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat I, yang terletak di Desa Tanah Abang Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa ukuran luas tanah tersebut, namun sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah milik ayah Tergugat I yang

Hal. 49 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Khiyat, tanah tersebut dibeli oleh ayah Tergugat I pada tahun 1978 pada saat Tergugat I belum menikah dengan H. Asmawi;

- Bahwa ayah Tergugat I membeli tanah tersebut seharga Rp 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah), saat itu ayah Tergugat mempunyai uang sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sisanya dibayar dari uang milik Tergugat I sebanyak Rp 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada tahun 1979 Tergugat I menikah dengan H. Asmawi, setelah Tergugat I menikah dengan H. Asmawi, di atas tanah tersebut dibangun sebuah bangunan rumah dari kayu, namun saksi tidak ingat kapan rumah tersebut mulai dibangun, kemudian di depan rumah tersebut juga dibangun sebuah warung untuk berjualan sembako, namun saksi tidak ingat kapan warung tersebut digunakan untuk berjualan sembako;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengelola warung tersebut adalah Tergugat I;
- Bahwa sekarang keadaan rumah tersebut sudah lebih baik dari awal dibangun, bahkan sekarang di depan rumah tersebut ada usaha lain yaitu depo isi ulang air mineral, namun saksi tidak mengetahui usaha isi ulang air mineral tersebut milik siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah rumah tersebut sudah memiliki sertifikat sebagai bukti kepemilikan atau belum;
- Bahwa adapun terkait dengan harta-harta lainnya milik H. Asmawi, saksi tidak mengetahui, saksi hanya pernah mendengar adanya peternakan ayam namun tidak pernah melihat langsung, menurut informasi yang saksi terima peternakan tersebut milik Tergugat II, sedangkan harta berupa tanah-tanah perkebunan karet saksi hanya pernah mendengar dari H. Asmawi dan tidak pernah melihat langsung lokasi keberadaannya;
- Bahwa sebelum menikah dengan H. Asmawi, Tergugat I bekerja musiman di perkebunan karet, dari pekerjaan tersebut lah Tergugat I ada mempunyai simpanan uang untuk menambah biaya pembelian tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berumah tangga Tergugat I sangat ulet dalam berdagang, sedangkan H. Asmawi tidak mempunyai pekerjaan;

Hal. 50 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rafikah binti Abdul Hitab, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat, Para Tergugat adalah isteri dan anak H. Asmawi, saksi adalah saudara sepupu Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa H. Asmawi telah meninggal dunia pada tahun 2021 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa terkait dengan apa yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini, saksi hanya mengetahui tentang harta berupa sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat I, yang terletak di Desa Tanah Abang Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa ukuran luas tanah tersebut, namun menurut keterangan Tergugat I tanah tersebut milik orang tua Tergugat I, tanah tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat I pada saat sebelum Tergugat I menikah dengan H. Asmawi;
- Bahwa Tergugat I menikah dengan H. Asmawi pada tahun 1979, setelah itu keduanya membangun sebuah rumah kayu di atas tanah tersebut, selain itu juga ada sebuah warung di depan rumah untuk berjualan sembako, saksi pernah tinggal di rumah tersebut sejak saksi lulus SD pada tahun 1991 untuk membantu Tergugat I berjualan sembako di warung tersebut, dan pada tahun 1996 saksi tidak tinggal disana lagi karena menikah, namun saksi masih sering membantu Tergugat I disana;
- Bahwa menurut keterangan Tergugat I, modal awal berjualan sembako di warung tersebut sebesar Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah), modal tersebut berasal dari uang milik Tergugat I sendiri dari menjual emas, bukan modal dari H. Asmawi;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini yang mengelola warung tersebut adalah Tergugat I sampai berkembang, Tergugat I sendiri yang belanja ke Martapura setiap kali barang dagangan habis;
- Bahwa sekarang di sebelah warung tersebut juga ada usaha lain berupa Depo isi ulang air mineral milik Tergugat II, saksi tidak ingat kapan usaha

Hal. 51 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimulai namun usaha tersebut sudah berjalan sebelum H. Asmawi meninggal dunia, dan sepengetahuan saksi usaha tersebut dimodali dari Tergugat I, bukan dari H. Asmawi;

- Bahwa selain itu di warung tersebut juga sudah ada usaha lain berjualan gas LPG tabung, namun saksi juga tidak mengetahui usaha tersebut milik siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah rumah tersebut sudah memiliki sertifikat sebagai bukti kepemilikan atau belum;
- Bahwa adapun terkait dengan harta-harta lainnya milik H. Asmawi, saksi tidak mengetahui, saksi hanya pernah mendengar adanya peternakan ayam namun tidak pernah melihat langsung, menurut informasi yang saksi terima peternakan tersebut milik Tergugat II;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini H. Asmawi tidak bekerja dan banyak berdiam di rumah saja, sedangkan Tergugat I sangat ulet dalam berdagang, bahkan Tergugat I sering ikut berjualan jika ada pasar dadakan;
- Bahwa saksi pernah mendengar H. Asmawi telah menikah lagi dengan perempuan lain, namun tidak mengetahui menikah dengan siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta H. Asmawi berupa sebuah mobil truck karena saksi tidak pernah melihatnya, sedangkan mobil Avanza memang ada di rumah yang saat ini di tempati oleh Tergugat I, namun saksi tidak mengetahui mobil tersebut milik siapa, saksi hanya pernah melihat mobil tersebut sekali-sekali dipakai oleh H. Asmawi;

4. Jamiyah binti Abdul Hiyat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat, Para Tergugat adalah isteri dan anak H. Asmawi, saksi adalah kakak kandung Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa H. Asmawi telah meninggal dunia pada tahun 2021 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa terkait dengan apa yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini, saksi hanya mengetahui tentang harta berupa sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah yang

Hal. 52 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini ditempati oleh Tergugat I, yang terletak di Desa Tanah Abang Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa ukuran luas tanah tersebut, namun sepengetahuan saksi tanah tersebut milik orang tua saksi, tanah tersebut dibeli oleh orang tua saksi pada saat sebelum Tergugat I menikah dengan H. Asmawi namun saksi tidak ingat pada tahun berapa membelinya, lokasi tanahnya bersebelahan dengan tanah milik orang tua saksi;
- Bahwa ayah saksi membeli tanah tersebut seharga Rp 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah), namun saat itu uangnya kurang sebanyak Rp 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), akhirnya sisa kekurangannya dibantu oleh Tergugat I;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat I bekerja sebagai pekerja musiman di sebuah perusahaan PTP kebun karet;
- Bahwa setelah menikah dengan H. Asmawi, Tergugat I membangun rumah di atas tanah tersebut, namun saksi tidak mengetahui dari mana uang yang digunakan untuk membangunnya;
- Bahwa setelah rumah terbangun, di depan rumah tersebut ada sebuah warung yang digunakan oleh Tergugat I untuk berjualan sembako;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini yang mengelola warung tersebut adalah Tergugat I sampai berkembang, Tergugat I sendiri yang belanja ke Martapura setiap kali barang dagangan mau habis;
- Bahwa sekarang di sebelah warung tersebut juga ada usaha lain berupa Depo isi ulang air mineral dan berjualan gas LPG tabung, namun saksi juga tidak mengetahui usaha tersebut milik siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah rumah tersebut sudah memiliki sertifikat sebagai bukti kepemilikan atau belum;
- Bahwa adapun terkait dengan harta-harta lainnya milik H. Asmawi, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi pernah mendengar H. Asmawi telah menikah lagi dengan perempuan lain, namun tidak mengetahui menikah dengan siapa;

Bahwa selanjutnya Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Hal. 53 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan secara elektronik pada persidangan tanggal 22 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat tetap dengan dalil gugatan Para Penggugat semula dan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;
2. Bahwa selama persidangan terungkap beberapa fakta sebagai berikut:
 - 1) Bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Para Penggugat telah menerangkan pada intinya melihat dan mengetahui bahwa harta-harta yang didalilkan oleh Para Penggugat merupakan harta Peninggalan Alm. H. Asmawi yang menjadi harta warisan yang saat ini masih dikuasai oleh Para Tergugat;
 - 2) Bahwa juga saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat telah menguatkan keterangan yang diberikan oleh para saksi dari Para Penggugat, karena saksi dari para Tergugat menerangkan melihat dan pernah mendengar harta-harta milik Alm. H. Asmawi seperti mobil Avanza, mobil Truk, Kebun Karet, Kandang Ayam, toko dan rumah, sehingga walaupun dalam keterangannya tidak mengetahui persis tapi setidaknya berkesesuaian dengan keterangan saksi para Penggugat;
 - 3) Bahwa terkait penjualan harta Alm. H. Asmawi berupa mobil truk kepada saksi mulyani sebesar Rp. 180.000.000,- dengan kwitansi tertanggal 12 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Tergugat II, Para Penggugat menanggapi keterangan saksi Mulyani tersebut yang menerangkan bahwa Alm. H. Asmawi berhutang kepada saksi secara bertahap sampai 3 (tiga) hari sebelum meninggalnya Alm. H. Asmawi total pinjaman sebesar Rp. 160.000.000,- dan setelah meninggalnya Alm. H. Asmawi saksi menyerahkan uang lagi sebesar Rp. 20.000.000,- kepada para Tergugat pada tanggal 7 Maret 2021 pada saat meninggalnya Alm. H. Asmawi, namun kwitansi baru dibuatkan 3 (tiga) bulan kemudian hal ini tidak rasional atau tidak logis, karena bukti kwitansi pinjaman dari Alm. H. Asmawi juga tidak ada, oleh karena itu keterangan saksi tersebut haruslah ditolak, sehingga

Hal. 54 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta berupa mobil truk tersebut merupakan harta warisan yang harus dibagi;

3. Bahwa oleh karena itu dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah terbukti, sehingga patutlah untuk dikabulkan.

Berdasarkan dalil-dalil alasan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan memutus perkara gugatan waris ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak jawaban para Tergugat seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan nama-nama tersebut di bawah ini :
 1. **Halimatus Sa'diah binti Khiyat** (Tergugat I/isteri pertama);
 2. **Syarkani bin H. Asmawi** (Tergugat II/anak laki-laki dari isteri pertama);
 3. **Widya Putri binti H. Asmawi** (Penggugat/anak sah dari perkawinan isteri kedua);
 4. **Rustinah binti Aspul** (Penggugat II / isteri kedua Alm.H. Asmawi bin Basiun);Adalah **ahli waris dari almarhum H. Asmawi bin Basiun.**
4. Menyatakan bahwa harta-harta sebagaimana tersebut pada dalil posita angka 8. (1), 8.(2), 8.(3), 8.(4), 8.(5), 8.(6), 8.(7), 8.(8), 8.(9), dan 8.(10). berupa :
 - 1) Sebidang tanah di atasnya berdiri lahan Kebun Karet yang terletak di jalan Pasiraman RT 03 Rw 01 (Pasir Putih), Desa Pasiraman, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar dengan Surat Keterangan Tanah Nomor **01/SKT/P-PSR/II/2006** atas nama H. Asmawi yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Pasiraman yang diketahui oleh Camat Mataraman pada tanggal 12 Januari 2006, dengan luas batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara 226 Meter, berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Selatan 233 Meter, berbatasan dengan tanah Misran, Anto, Impam;
 - Sebelah Barat 177 Meter, berbatasan dengan tanah Rahman ;
 - Sebelah Timur 51 Meter, berbatasan dengan tanah Pardi;
 - 2) Sebidang tanah di atasnya berdiri lahan Kebun Karet terletak di Jalan Pasiraman RT 03 RW 01 (Pasir Putih), Desa Pasiraman, Kecamatan

Hal. 55 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataraman, Kabupaten Banjar dengan Surat Keterangan Tanah Nomor **02/SKT/P-PSR/II/2006** atas nama H. Asmawi dikeluarkan oleh Pembakal Desa Pasiraman yang diketahui oleh Camat Mataraman pada tanggal 13 Januari 2006, dengan luas batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara 192 Meter, berbatasan dengan Kirno;
- Sebelah Selatan 208 Meter, berbatasan dengan tanah Suri. M;
- Sebelah Barat 224 Meter, berbatasan dengan tanah Hasan;
- Sebelah Timur 220 Meter, berbatasan dengan tanah Ustadz Bakar dan Suri M;

3) Sebidang tanah di atasnya berdiri lahan Kebun Karet yang terletak di Jalan Pasiraman RT 03 Rw 01 (Pasir Putih), Desa Pasiraman, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar dengan Surat Keterangan Tanah Nomor **03/SKT/P-PSR/II/2006** atas nama H. Asmawi dikeluarkan oleh Pembakal Desa Pasiraman yang diketahui oleh Camat Mataraman pada tanggal 13 Januari 2006, dengan luas batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara 105 Meter, berbatasan dengan Karmin;
- Sebelah Selatan 60 Meter, berbatasan dengan tanah Purnomo;
- Sebelah Barat 85 Meter, berbatasan dengan tanah ;
- Sebelah Timur 105 Meter, berbatasan dengan tanah Ustadz Bakar dan Suri M;

4) Sebidang tanah di atasnya berdiri lahan Kebun Karet yang terletak di Jalan Pasiraman RT 03 RW 01 (Pasir Putih), Desa Pasiraman, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar dengan Surat Keterangan Tanah Nomor **04/SKT/P-PSR/II/2006** atas nama H. Asmawi dikeluarkan oleh Pembakal Desa Pasiraman yang diketahui oleh Camat Mataraman pada tanggal 12 Januari 2006, dengan luas batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara 133 Meter, berbatasan dengan tanah Rasyid;
- Sebelah Selatan 98 Meter, berbatasan dengan tanah Hasan;
- Sebelah Barat 241 Meter, berbatasan dengan tanah Marhat;

Hal. 56 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur 334 Meter, berbatasan dengan tanah Hasan;
- 5) Sebidang tanah yang di atas berdiri bangunan Rumah seluas 515 M² yang terletak di desa Tanah Abang RT. 001 RW. 001, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jahran;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Enor;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun H. Asmawi;
- 6) Bangunan Depo Isi Ulang dan Toko Sembako serta barang-barang dagangan di dalamnya yang terletak di desa Tanah Abang RT. 001 RW.001, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Enor;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jahran;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun H. Asmawi;
- 7) Bangunan Toko Beras dan Air Minum Kemasan serta peralatan dagangan di dalamnya, yang terletak di desa Tanah Abang RT. 001 RW.001, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, dengan batas-batas sebagai :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ruslan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Enor;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun H. Asmawi;
- 8) 1 (satu) buah Mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi DA 1086 TBE, yang terletak di rumah Kediaman Tergugat I di desa Tanah Abang RT. 001 RW. 001, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar;
- 9) 1 (satu) buah Mobil Dum Truck Merk Mitsubishi Nomor Polisi DA. 8285 DB yang terletak di kediaman Sopir di Desa Benua Anyar Danau Salak Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar;
- 10) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri Peternakan Ayam seluas 578 M² yang berkapasitas 3000 Ekor Ayam yang terletak di Jalan Komplek Kebun Danau Salak RT. 02 Desa Pasiraman, Kecamatan Mataraman

Hal. 57 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Banjar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Darsini;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Darsini;
- Sebelah Timur berbatasan dengan PTP;
- Sebelah Selatan berbatasan Jalan Kampung;

merupakan harta Warisan dari almarhum H. Asmawi bin Basiun;

5. Menetapkan pembagian harta waris almarhum H. Asmawi bin Basiun kepada masing-masing ahli warisnya sebagaimana tersebut pada petitum angka 2 (dua) diatas sesuai dengan hukum Islam yang berlaku di Indonesia;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membagi hasil keuntungan dari usaha kepada ahli waris almarhum H. Asmawi bin Basiun sesuai bagian warisnya hingga pembagian waris ini dilaksanakan dan diserahkan kepada seluruh ahli waris Alm. H. Asmawi bin Basiun;
7. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan bagian waris Para Penggugat sesuai dengan bagian waris masing-masing secara natura atau melalui penjualan di muka umum (lelang) yang hasil penjualannya dibagikan kepada masing masing-masing ahli waris;
8. Membebaskan seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam gugatan waris ini kepada Para Tergugat;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) kendatipun Para Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara secara tanggung renteng kepada Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi;

Atau: jika majelis hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan Bijaksana (Ex Aequo et Bono).

Bahwa Para Tergugat atau Kuasa Hukumnya tidak menyampaikan kesimpulan meskipun telah diberitahukan haknya untuk menyampaikan kesimpulan secara elektronik melalui persidangan elektronik tanggal 22 Agustus 2023;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Hal. 58 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan berita acara sidang perkara ini yang secara keseluruhan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan waris yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Martapura berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena para pihak bertempat kediaman dan obyek sengketa juga berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura, untuk itu berdasarkan Pasal 142 R. Bg jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Martapura;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam perkara ini mengaku sebagai isteri dan anak sah dari H. Asmawi bin Basiun berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 404/Pdt.P/2022/PA.Bjb tanggal 7 Desember 2022 bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1444 Hijriyah, dan berdasarkan hal tersebut maka Para Penggugat merasa sebagai bagian dari ahli waris yang sah dari H. Asmawi bin Basiun yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2021, sedangkan harta peninggalan milik H. Asmawi bin Basiun belum dibagi kepada para ahli warisnya dan masih dalam penguasaan Para Tergugat, dan telah ternyata Para Penggugat dan Para Tergugat tidak bisa menyelesaikan perkara ini secara bersama-sama

Hal. 59 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(musyawarah kekeluargaan), oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini dapat diajukan penyelesaiannya melalui Pengadilan Agama, sehingga Para Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan pembagian harta warisan ini terhadap Para Tergugat;

Pertimbangan Kedudukan Kuasa Hukum Para Pihak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus para pihak dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan gugatan ini, Para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Hindarno, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura tanggal 26 Juni 2023 dan kepada Nikolaus, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura tanggal 14 Agustus 2023, dan Para Tergugat telah pula memberikan kuasa khusus kepada Rahmi Fauzi, S.H., M. Noor, S.H., Akhmad Safari Ridhani, S.H., dan R. Rahmat Dannur, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Juni 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura tanggal 12 Juni 2023, yang masing-masing bertindak untuk dan atas nama/mewakili Para Penggugat dan Para Tergugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum para pihak tersebut telah melampirkan fotokopi kartu advokat masing-masing yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah masing-masing dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R. Bg setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak

Hal. 60 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Bahwasanya dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa khusus dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan para pihak, maka Majelis Hakim memberikan penilaian dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh

Hal. 61 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para pihak, masing-masing telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum para pihak tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dan Tergugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha memberikan nasihat kepada para Penggugat dan para Tergugat agar pembagian waris ini dapat dibicarakan dan diselesaikan secara kekeluargaan tetapi juga tidak berhasil. Usaha majelis tersebut sejalan dengan maksud Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa di samping itu kedua belah pihak yang berperkara telah pula menempuh proses mediasi melalui mediator bernama Drs. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy., akan tetapi berdasarkan laporan Mediator para tertanggal 26 Juni 2023, para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 154 RBG jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi;

Pertimbangan E-Litigasi

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik (*e-filing*) melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung RI pada tanggal 05 Juni 2023 dan Para Tergugat melalui Kuasanya menyatakan di depan persidangan terkait kebersediaannya untuk beracara secara *e-litigasi*, maka pemeriksaan perkara akan dilaksanakan secara *e-litigasi*, sehingga sidang tahap jawab-jawab (jawaban, replik dan duplik), tahap kesimpulan dan pembacaan putusan dilaksanakan tanpa keharusan para pihak hadir di muka persidangan atau

Hal. 62 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak dinyatakan hadir secara elektronik. Adapun sidang pada tahap pembuktian dilaksanakan seperti biasa;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokoknya Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat I adalah anak yang sah dari perkawinan H. Asmawi bin Basiun dengan Penggugat II, yang menikah pada tanggal 08 Agustus 1998 berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 404/Pdt.P/2022/PA.Bjb tanggal 7 Desember 2022 bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1444 Hijriyah. Sebelum menikah dengan Penggugat II, H. Asmawi bin Basiun telah mempunyai seorang isteri yaitu Tergugat I dan seorang anak laki-laki yaitu Tergugat II (dari hasil perkawinan dengan Tergugat I). H. Asmawi bin Basiun meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2021 karena sakit, dan pada saat meninggalnya telah meninggalkan harta peninggalan/harta gono gini dan harta waris, yaitu berupa harta-harta sebagaimana disebutkan pada posita angka 8 (1), 8 (2), 8 (3), 8 (4), 8 (5), 8 (6), 8 (7), 8 (8), 8 (9) dan 8 (10) surat gugatan Para Penggugat. Seluruh harta peninggalan H. Asmawi bin Basiun tersebut beserta surat-surat kepemilikannya saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, dan belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya, bahkan harta berupa usaha dikelola sepenuhnya oleh Para Tergugat dan dinikmati oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim sebelum memutus perkara ini agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta-harta yang menjadi objek sengketa tersebut dan memerintahkan Para Tergugat untuk menghadirkan surat-surat asli atas objek-objek sengketa di muka persidangan. Pada pokoknya dalam petitumnya Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim menetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris dari H. Asmawi bin Basiun, menetapkan objek-objek sengketa sebagaimana disebutkan pada posita angka 8 (1), 8 (2), 8 (3), 8 (4), 8 (5), 8 (6), 8 (7), 8 (8), 8 (9) dan 8 (10) surat gugatan Para Penggugat adalah harta warisan dari H. Asmawi bin Basiun dan membaginya secara hukum Islam, menghukum Para Tergugat membagi hasil keuntungan dari usaha kepada ahli waris H. Asmawi bin Basiun sesuai bagian warisnya, dan menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian waris Para Penggugat baik secara natura atau melalui penjualan di muka umum (lelang) yang hasil penjualannya dibagikan kepada masing-masing ahli waris, selain itu

Hal. 63 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat juga meminta agar Majelis Hakim menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya, Para Tergugat menolak bahwa Penggugat I adalah anak yang sah dari perkawinan H. Asmawi bin Basiun dengan Penggugat II karena pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, bahkan Para Penggugat diindikasi telah memberikan keterangan domisili yang tidak benar dalam proses permohonan asal usul anak pada Pengadilan Agama Banjarbaru sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor : 404/Pdt.P/2022/PA.Bjb tanggal 7 Desember 2022, selain itu Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 58425/TLB/XII-2010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar pada tanggal 05 Januari 2023 tidak sah dan cacat prosedur administrasi karena seharusnya yang berwenang mengeluarkan Akta tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, dan Para Penggugat juga tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan *a quo* karena berdomisili di wilayah hukum Banjarbaru berdasarkan Surat Pengantar Nomor 036.SP/RT.04/RW.01/VII/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 04 RW. 01 Kelurahan Sungai Ulin Banjarbaru;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat menyatakan menolak dengan tegas terhadap kedudukan hukum Penggugat II sebagai isteri siri dari H. Asmawi bin Basiun karena H. Asmawi bin Basiun tidak pernah memberitahukan ataupun meminta ijin kepada Tergugat I untuk poligami dengan menikahi Penggugat II, bahkan dalam perkara Isbat Nikah Contensius yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara Nomor : 352/Pdt.G/2022/PA.Mtp tanggal 09 Mei 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap, amar putusannya menolak permohonan Para Pemohon (Para Penggugat), sehingga sangat beralasan hukum Para Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai pihak Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*, Para Tergugat membantah bahwa Para Penggugat adalah bagian dari ahli waris dari H. Asmawi bin Basiun, karena Para Penggugat tidak memiliki hubungan yang sah menurut undang-undang;

Hal. 64 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pada pokoknya Para Tergugat membantah harta-harta pada posita angka 8 (1), 8 (2), 8 (3), 8 (4), 8 (5), 8 (6), 8 (7), 8 (8), 8 (9) dan 8 (10) surat gugatan Para Penggugat adalah harta warisan milik H. Asmawi bin Basiun, bangunan depo isi ulang dan toko sembako adalah milik Tergugat I karena meskipun dibangun saat menikah dengan H. Asmawi bin Basiun namun tanahnya milik orang tua Tergugat I yang dipinjamkan kepada Tergugat I agar bisa dimanfaatkan, adapun 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza No. Pol DA 1086 TBE merupakan milik Tergugat II, sedangkan mobil Dum Truck Merk Mistsubishi No. Pol. DA 8285 DB sudah terjual kepada pihak lain sejak H. Asmawi bin Basiun masih hidup, sebidang tanah peternakan ayam juga bukan harta waris H. Asmawi bin Basiun karena tanah tersebut milik Tergugat II, selain itu Tergugat I juga menyatakan tidak memiliki surat-surat asli atas objek-objek harta yang didalilkan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat semula dan menolak semua bantahan atau sangkalan yang disampaikan oleh Para Tergugat, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya, terkait Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor: 404/Pdt.P/2022/PA.Bjb tanggal 7 Desember 2022 telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum, dan berdasarkan putusan tersebut domisili Para Penggugat memang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru, namun setelah itu Para Penggugat pindah domisili lagi ke Simpang Tiga RT. 1 Desa Simpang Tiga Kecamatan Mataraman karena urusan kampus dan kegiatan di Banjarbaru telah selesai sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru mengeluarkan Pelimpahan Pengurusan Dokumen kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, oleh karena itu proses pembuatan kutipan akta lahir Penggugat I tersebut telah memenuhi prosedur administrasi, selain itu Para Penggugat pada pokoknya menyatakan berhak mengajukan gugatan waris ini di Pengadilan Agama Martapura berdasarkan alamat domisili Para Penggugat di Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut Tergugat I menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula, bahkan atas perbuatan Para Penggugat terkait telah memberikan

Hal. 65 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan domisili yang tidak benar, Para Tergugat akan menempuh jalur hukum dengan membuat laporan di Kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari H. Asmawi bin Basiun dan siapa saja yang menjadi ahli waris dari H. Asmawi bin Basiun yang meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2021, serta apakah benar harta yang didalilkan oleh Para Penggugat berupa sebagaimana tertulis pada Posita angka 8 (1), 8 (2), 8 (3), 8 (4), 8 (5), 8 (6), 8 (7), 8 (8), 8 (9) dan 8 (10) surat gugatan Para Penggugat serta keuntungan hasil usaha sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, merupakan peninggalan/harta waris dari H. Asmawi bin Basiun yang semestinya diserahkan/dibagi kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam surat gugatan Para Penggugat atas objek-objek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim telah mengadakan sidang insidentil terkait permohonan tersebut, kemudian pada pokoknya Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Para Penggugat dan memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagian dalil-dalil gugatan Para Penggugat diakui dan dibenarkan oleh Para Tergugat, namun terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang telah dibantah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg, kepada Para Penggugat serta Para Tergugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan bantahannya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara seimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.17. Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta sebagian bukti surat tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020

Hal. 66 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, maka sepanjang bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut adalah bukti surat yang autentik dan tidak dibantah dengan alat bukti pihak lawan yang sederajat dengannya, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat juga terkandung hal yang menerangkan tentang suatu peristiwa atau suatu keadaan serta maksud dikeluarkannya bukti-bukti surat tersebut. Namun apakah isi yang tertuang dalam bukti-bukti surat tersebut mengandung atau berkaitan langsung dengan apa yang diperkarakan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat di persidangan, saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan ketiganya memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dengan mengangkat sumpah menurut tata cara agamanya, sebagaimana maksud Pasal 171 Rbg jo. Pasal 175 Rbg, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa adapun untuk menilai apakah keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat mempunyai nilai materiil terkait dengan pokok perkara dan dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan-keterangan tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan-bantahannya Para Tergugat di persidangan juga telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.16. Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti surat;

Hal. 67 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, maka sepanjang bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut adalah bukti surat yang autentik dan tidak dibantah dengan alat bukti pihak lawan yang sederajat dengannya, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat juga terkandung hal yang menerangkan tentang suatu peristiwa atau suatu keadaan serta maksud dikeluarkannya bukti-bukti surat tersebut. Namun apakah isi yang tertuang dalam bukti-bukti surat tersebut mengandung atau berkaitan langsung dengan apa yang diperkarakan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang mendukung dan menguatkan bantahan-bantahan Para Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat di persidangan, saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dengan mengangkat sumpah menurut tata cara agamanya, sebagaimana maksud Pasal 171 Rbg jo. Pasal 175 Rbg, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa adapun untuk menilai apakah keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat mempunyai nilai materiil terkait dengan pokok perkara dan dapat menguatkan bantahan-bantahannya terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan-keterangan tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari H. Asmawi bin Basiun, yang diposisikan sebagai Pewaris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan dalam Syari'at Islam merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan memiliki harta peninggalan, dimana

Hal. 68 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Para Penggugat dalam surat gugatannya memposisikan seorang laki-laki bernama H. Asmawi bin Basiun sebagai Pewaris, dan berdasarkan bukti surat bertanda P.9 berupa fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kematian dan keterangan saksi-saksi Para Penggugat, pengakuan Para Tergugat serta keterangan saksi-saksi Para Tergugat, menyatakan bahwa H. Asmawi bin Basiun dinyatakan telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, oleh karenanya berdasarkan gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim dalam perkara ini akan menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris dari H. Asmawi bin Basiun berdasarkan adanya hubungan darah dan hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum kewarisan dalam Islam adalah asas bilateral/parental, dimana ahli waris tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan pengelompokan ahli waris berdasarkan hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, dan golongan perempuan yang terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, serta berdasarkan hubungan perkawinan yang terdiri dari duda atau janda;

Menimbang, bahwa meskipun menurut asas bilateral/parental golongan ahli waris laki-laki maupun golongan ahli waris perempuan sama-sama tidak dibedakan untuk menerima warisan, namun berdasarkan asas keadilan berimbang (asas proporsionalitas), dimana kewajiban (tanggung jawab) dan peranan seorang laki-laki berbeda dengan perempuan dalam hal pemenuhan nafkah untuk kehidupan keluarga (rumah tangga), sehingga hukum kewarisan Islam menetapkan formula 2 : 1, yaitu bagian untuk laki-laki dua kali lipat daripada bagian untuk perempuan, kecuali dalam hal atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bantahan Para Tergugat yang menyatakan Para Penggugat telah memberikan keterangan domisili yang tidak benar terkait permohonan asal usul anak pada Pengadilan Agama Banjarbaru

Hal. 69 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor : 404/Pdt.P/2022/PA.Bjb yang diputus pada tanggal 7 Desember 2022 (bukti surat P.6), oleh karena itu Para Tergugat beranggapan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 58425/TLB/XII-2010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar pada tanggal 05 Januari 2023 adalah tidak sah dan cacat prosedur administrasi karena seharusnya yang menerbitkan akta kependudukan tersebut adalah Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bahkan Penggugat I pernah mengajukan perkara gugatan waris di Pengadilan Agama Martapura dengan register perkara Nomor : 591/Pdt.G/2022/PA.Mtp tanggal dan diputus pada tanggal 18 Juli 2022 yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan menggunakan alamat di wilayah hukum Kabupaten Banjar, oleh karena itu Para Tergugat beranggapan Para Penggugat tidak memiliki ketetapan pasti dalam menggunakan alamat yang jelas sehingga Para Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat menolak bantahan yang disampaikan oleh Para Tergugat tersebut, karena saat mengajukan perkara di Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor: 404/Pdt.P/2022/PA.Bjb yang diputus pada tanggal 7 Desember 2022 domisili Para Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru, setelah itu Para Penggugat pindah domisili lagi ke Simpang Tiga RT. 1 Desa Simpang Tiga Kecamatan Mataraman dengan alasan urusan kampus dan kegiatan di Banjarbaru telah selesai, dan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru mengeluarkan Pelimpahan Pengurusan Dokumen kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, sehingga proses penerbitan kutipan akta lahir Penggugat I tersebut telah sesuai prosedur administrasi karena dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Penggugat I dan Penggugat II, yang pada pokoknya menerangkan tentang identitas resmi Para Penggugat yang bertempat tinggal (alamat) di dalam wilayah hukum Kabupaten Banjar, dan selain itu Para

Hal. 70 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.4 dan P.5 berupa Surat Pengantar yang dikeluarkan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) 04 RW. 01 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, kedua bukti surat tersebut adalah bukti surat yang sama dengan bukti surat bertanda T.4 dan T.5 yang diajukan oleh Para Tergugat, yang pada pokoknya menerangkan tentang domisili Para Penggugat yang bertempat tinggal di Jalan Sadewo No. 72 RT. 04 RW. 01 Komplek Barata Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, setidaknya terhitung sejak tanggal kedua surat tersebut dikeluarkan, dan adapun terkait pelimpahan pengelolaan dokumen kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, Para Penggugat juga telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.8;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya bahwa Para Penggugat pernah berdomisili di wilayah hukum Kota Banjarbaru, Para Penggugat juga mengajukan bukti surat bertanda P.15 berupa print out dari gambar/foto yang diambil dari telepon seluler, dan bukti surat bertanda P.17 berupa print out dari gambar/foto dan percakapan melalui aplikasi WhattApp, dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kedua bukti tersebut dapat kategorikan sebagai alat bukti elektronik (*digital evidence*), namun kedua bukti tersebut tidak dapat dijamin keotentikannya karena tidak menunjukkan aslinya, sementara untuk menjamin keotentikannya masih memerlukan keterangan saksi ahli digital forensic, oleh karena itu Majelis Hakim mendudukkannya sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat bernama Asmani bin Basiun di persidangan telah menerangkan bahwa sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu Para Penggugat pernah tinggal di Banjarbaru untuk keperluan Penggugat I yang ingin pindah kuliah namun akhirnya tidak jadi, di Banjarbaru Para Penggugat tinggal di sebuah rumah di Komplek Barata Kelurahan Kebun Jeruk, rumah tersebut berwarna kuning Nomor 72 bersebelahan dengan sebuah rumah gubuk, saksi mengetahui bahwa Para Penggugat sudah mendapatkan izin dari ketua RT setempat

Hal. 71 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tinggal disana karena saksi sendiri yang mengurus permohonan izinnya ke ketua RT setempat, selain itu saksi juga menerangkan bahwa Para Penggugat pernah mengurus pelimpahan dokumen kependudukan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, namun saksi tidak mengetahui Para Pemohon pernah mengajukan perkara permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Martapura karena alamat domisili Para Penggugat sebagaimana bukti-bukti surat bertanda P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia) berada di wilayah hukum Kabupaten Banjar yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura, adapun perihal Para Penggugat pernah tinggal dan berdomisili di Kota Banjarbaru dan mengajukan perkara permohonan asal usul anak pada Pengadilan Agama Banjarbaru dengan perkara Nomor : 404/Pdt.P/2022/PA.Bjb yang diputus pada tanggal 7 Desember 2022, menurut Majelis Hakim bukan merupakan suatu hal yang pokok dalam perkara ini, sehingga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kedudukan Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris dari H. Asmawi bin Basiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didasarkan pada keterangan Para Penggugat dalam surat gugatannya yang tidak dibantah oleh Para Tergugat, terungkap bahwa ayah dan ibu kandung H. Asmawi bin Basiun telah meninggal dunia lebih dulu pada saat H. Asmawi bin Basiun meninggal dunia, sehingga pada saat meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 Pewaris (H. Asmawi bin Basiun) tidak meninggalkan ayah dan ibu kandung sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Penggugat dalam gugatannya dan pengakuan Para Tergugat serta diperkuat oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, terungkap bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia H. Asmawi bin Basiun pernah menikah dengan

Hal. 72 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan bernama Hj. Halimatus Sa'diah binti Khiyat (Tergugat I), dan sampai saat meninggal dunia H. Asmawi bin Basiun tidak pernah bercerai dengan Hj. Halimatus Sa'diah binti Khiyat dan keduanya tetap dalam keadaan beragama Islam (tidak pernah murtad), sehingga dalam hal ini Pewaris (H. Asmawi bin Basiun) telah meninggalkan seorang isteri (janda) sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan juga terungkap selama masa pernikahannya dengan Hj. Halimatus Sa'diah binti Khiyat (Tergugat I), H. Asmawi bin Basiun telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Syarkani bin H. Asmawi (Tergugat II), dan tidak ada pihak yang membantah bahwa anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah, dan pada saat H. Asmawi bin Basiun meninggal dunia, anaknya yang bernama Syarkani bin H. Asmawi tetap beragama Islam (tidak pernah murtad), oleh karena itu H. Asmawi bin Basiun sebagai Pewaris ketika meninggal dunia telah meninggalkan seorang anak laki-laki kandung sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa selain itu Para Penggugat juga mendalilkan bahwa H. Asmawi bin Basiun juga pernah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Rustinah (Penggugat II), yang menikah pada tanggal 08 Agustus 1998 berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 404/Pdt.P/2022/PA.Bjb tanggal 7 Desember 2022 bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1444 Hijriyah, sehingga Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim menetapkan Penggugat II sebagai isteri dari H. Asmawi bin Basiun yang memiliki kedudukan sebagai ahli waris dan berhak untuk memperoleh bagian dari harta waris peninggalan H. Asmawi bin Basiun;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan menolak dengan tegas terhadap kedudukan hukum Penggugat II sebagai isteri (ahli waris) dari H. Asmawi bin Basiun yang sah menurut undang-undang, dengan alasan pernikahan tersebut tidak tercatat dan H. Asmawi bin Basiun tidak pernah meminta atau mendapatkan ijin dari Tergugat I untuk melakukan poligami dengan menikahi Penggugat II, selain itu Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura bahkan telah menolak perkara permohonan Isbat Nikah Contensius yang telah diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan register perkara Nomor : 352/Pdt.G/2022/PA.Mtp yang diputus pada tanggal 09 Mei 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Hal. 73 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.6 berupa Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 404/Pdt.P/2022/PA.Bjb yang diputus pada tanggal 07 Desember 2022 dan bukti surat bertanda P.7 berupa fotokopi Keterangan Kesaksian Pernikahan Nomor 006/SPKP/PD-ST/IV/2013, yang dikeluarkan oleh Pambakal Simpang Tiga Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar tertanggal 04 April 2013;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat bernama Asmani bin Basiun di hadapan persidangan telah menerangkan bahwa selain mempunyai seorang isteri bernama Hj. Halimatus Sa'diah (Tergugat I), H. Asmawi juga pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Rustinah (Penggugat II) di Mataraman, namun saksi tidak ingat kapan pernikahannya karena pada saat pernikahan tersebut berlangsung saksi tidak hadir karena sedang berada di Palangkaraya, saksi juga tidak mengetahui pernikahan tersebut tercatat atau tidak, adapun saksi Penggugat yang bernama Juhansyah bin Ahmad Zaini dan Kasmari bin Kaspudin telah menerangkan bahwa kedua saksi tersebut sudah cukup lama dan sering mendengar kabar dari mulut ke mulut bahwa H. Asmawi juga telah menikah lagi dengan perempuan lain namun kedua saksi tidak kenal dengan isteri kedua H. Asmawi dan tidak mengetahui kapan keduanya menikah;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.6 berupa fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 404/Pdt.P/2022/PA.Bjb yang diputus pada tanggal 07 Desember 2022 merupakan Penetapan Pengadilan Agama tentang permohonan Asal Usul Anak yang dimohonkan oleh Para Pemohon (Para Penggugat), dan perkara tersebut bukan perkara permohonan itsbat nikah (pengesahan nikah) antara Penggugat II dan H. Asmawi bin Basiun, sehingga Penetapan Pengadilan tersebut harus dibaca sebagai putusan pengadilan yang menyatakan anak bernama Widya Putri (Penggugat I) adalah anak yang dilahirkan dari hubungan pernikahan tidak tercatat antara Penggugat II dan H. Asmawi bin Basiun, dengan tujuan untuk memenuhi/memperoleh hak identitas anak yaitu akta kelahiran anak (Penggugat I);

Menimbang, bahwa adapun bukti surat bertanda P.7 berupa fotokopi Keterangan Kesaksian Pernikahan Nomor 006/SPKP/PD-ST/IV/2013, yang dikeluarkan oleh Pambakal Simpang Tiga Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar

Hal. 74 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 04 April 2013, maka bukti surat tersebut bukan akta autentik yang membuktikan telah terjadinya suatu pernikahan, terlebih lagi bukti surat tersebut baru dikeluarkan pada tanggal 04 April 2013 oleh seorang pejabat yang tidak berwenang, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Tergugat membantah kedudukan Penggugat II sebagai isteri dan ahli waris yang dari H. Asmawi bin Basiun, dan untuk menguatkan bantahannya Para Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T.1 berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 352/Pdt.G/2022/PA.Mtp yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 13 Juni 2022, putusan tersebut merupakan putusan perkara Itsbat Nikah Contentious yang diajukan oleh Para Penggugat yang pada pokoknya meminta agar perkawinan Penggugat II (Rustinah binti Aspul) dan H. Asmawi bin Basiun yang dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus 1998 di Desa Simpang Tiga Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar, dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat bertanda T.1, pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura dalam putusannya menyatakan menolak permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat Penggugat II melangsungkan pernikahan dengan H. Asmawi bin Basiun, ternyata H. Asmawi bin Basiun telah mempunyai seorang isteri bernama Hj. Halimatus Sa'diyah binti Khiyat (Tergugat I);
2. Bahwa pernikahan Penggugat II dengan H. Asmawi bin Basiun tidak mendapatkan izin dari Tergugat I selaku isteri yang sah dari H. Asmawi bin Basiun, sehingga ada pihak yang dirugikan dari pernikahan tersebut yaitu Tergugat I sebagai isteri yang sah;
3. Bahwa pernikahan Penggugat II dengan H. Asmawi bin Basiun tidak berdasarkan putusan izin poligami dari Pengadilan Agama sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 75 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Itsbat Nikah untuk pernikahan Penggugat II dengan H. Asmawi bin Basiun sudah pernah diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Agama Martapura, namun Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menyatakan menolak permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat II tidak mempunyai kedudukan sebagai isteri yang sah dan juga sebagai ahli waris dari H. Asmawi bin Basiun karena pernikahan Penggugat II dan H. Asmawi bin Basiun yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu gugatan Para Penggugat yang meminta agar Penggugat II ditetapkan sebagai salah satu ahli waris (isteri) dari H. Asmawi bin Basiun, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan status (kedudukan) Penggugat I sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat H. Asmawi bin Basiun dengan Penggugat II, dimana Para Penggugat minta agar Penggugat I ditetapkan sebagai salah satu ahli waris yang sah dari H. Asmawi bin Basiun karena Penggugat I merupakan anak yang sah dari H. Asmawi bin Basiun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut, selain mengajukan bukti surat bertanda P.6, Para Penggugat juga telah mengajukan bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan bukti surat bertanda P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda P.3, P.6 dan P.10 terkandung keterangan tentang status Penggugat I sebagai anak yang dilahirkan dari hubungan perkawinan antara H. Asmawi bin Basiun dan Penggugat II, namun faktanya perkawinan tersebut tidak tercatat dan belum pernah mendapatkan pengesahan oleh Pengadilan Agama, terlebih lagi menurut Majelis Hakim maksud ketiga bukti surat tersebut dikeluarkan untuk memenuhi hak anak (Penggugat I) mendapatkan/memperoleh identitas kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya terkait status Penggugat I sebagai anak yang sah dari H. Asmawi bin Basiun, Para Tergugat juga telah mengajukan alat-alat bukti surat bertanda T.1, T.2 dan T.3, ketiga alat bukti surat tersebut merupakan beberapa Putusan Pengadilan Agama Martapura tentang perkara gugatan waris yang diajukan oleh Para Penggugat berlawanan dengan Para

Hal. 76 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan pada pokoknya putusan-putusan atas ketiga perkara tersebut tidak ada yang bersifat putusan positif (mengabulkan gugatan Para Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat I adalah anak dari H. Asmawi bin Basiun dan Penggugat II dari hasil hubungan pernikahan yang tidak tercatat dan belum pernah mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Agama, meskipun sebagai warga negara dan juga sebagai anak, Penggugat I berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum terkait status kependudukannya (identitas), namun menurut Majelis Hakim status tersebut tidak serta merta menjadikan Penggugat I mempunyai hak dan perlindungan hukum untuk mengajukan gugatan kebendaan termasuk gugatan waris terhadap harta peninggalan H. Asmawi bin Basiun, apalagi jika terbukti harta-harta tersebut tidak diusahakan sendiri oleh H. Asmawi bin Basiun melainkan ada keterlibatan pihak lain, yaitu Tergugat I sebagai isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Para Penggugat yang meminta agar Penggugat I ditetapkan sebagai salah satu ahli waris yang sah dari H. Asmawi bin Basiun, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebagai anak yang juga mempunyai hubungan darah dengan H. Asmawi bin Basiun, maka meskipun Penggugat I tidak dapat ditetapkan sebagai salah satu ahli waris yang sah dari H. Asmawi bin Basiun, namun Majelis Hakim berpendapat Penggugat I masih berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan H. Asmawi bin Basiun melalui jalur wasiat wajibah, sebagaimana ketentuan Rakernas Mahkamah Agung RI di Manado Tahun 2012 dalam keputusannya tanggal 31 Oktober 2012 telah menetapkan bahwa anak yang lahir dari hubungan di luar nikah dan pernikahan di bawah tangan (nikah sirri dan termasuk nikah muth'ah) berhak mendapatkan nafkah dan pembagian Sebagian harta peninggalan bapak biologisnya melalui wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menetapkan bahwa Pewaris bernama H. Asmawi bin Basiun yang telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021, telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. Hj. Halimatus Sa'diah binti Khiyat (Tergugat I), sebagai isteri (janda);
2. Syarkani bin H. Asmawi (Tergugat II), sebagai anak laki-laki kandung;

Hal. 77 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim mempertimbangkan harta-harta yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagaimana disebutkan/tertulis dalam surat gugatan Para Penggugat pada posita angka 8 (1), 8 (2), 8 (3), 8 (4), 8 (5), 8 (6), 8 (7), 8 (8), 8 (9) dan 8 (10), apakah benar harta-harta tersebut adalah harta peninggalan milik H. Asmawi bin Basiun yang diposisikan sebagai Pewaris dalam perkara ini, yang masing-masing akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mendalilkan harta berupa tanah-tanah perkebunan karet sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Para Penggugat pada posita angka 8 (1), 8 (2), 8 (3) dan 8 (4), yang terletak di Jalan Pasiraman RT. 03 RW. 01 (Pasir Putih), Desa Pasiraman, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, adalah harta peninggalan milik H. Asmawi bin Basiun yang harus dibagikan kepada para ahli warisnya, dan untuk menguatkan dalilnya tersebut Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat bertanda P.11, P.12, P.13 dan P.14 yang masing-masingnya berupa fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Pambakal Pasiraman Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat membantah apa yang didalilkan oleh Para Penggugat, bahkan Para Tergugat menyatakan bahwa Tergugat I tidak memilik surat-surat asli atas objek harta warisan yang didalilkan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P.11, P.12, P.13 dan P.14 yang diajukan oleh Para Penggugat tidak menunjukkan bukti surat aslinya, melainkan hanya berupa fotokopi dari fotokopi sehingga Majelis Hakim harus menilainya sebagai alat bukti permulaan yang masih memerlukan alat bukti lain untuk membuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Penggugat juga menghadirkan para saksi di persidangan, saksi pertama bernama Asmani bin Basiun pada pokoknya telah menerangkan bahwa sekitar 14 tahun yang lalu, setelah menikah dengan Tergugat II, H. Asmawi bin Basiun ada membeli 4 bidang tanah dengan luas total sebesar 10 hektar di Desa Pasiraman Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar, tanah-tanah tersebut ukurannya berbeda-beda namun saksi tidak mengetahui secara pasti berapa ukuran masing-masing bidang tanah, selain itu saksi juga tidak mengetahui dari siapa H. Asmawi bin Basiun membeli tanah-tanah

Hal. 78 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan tidak mengetahui berapa harga masing-masing bidang tanah tersebut, sekarang tanah-tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I, dan sepengetahuan saksi tanah-tanah yang dibeli oleh H. Asmawi bin Basiun tersebut sudah mempunyai bukti kepemilikan berupa SKT (Surat Keterangan Tanah) atas nama H. Asmawi bin Basiun sendiri, saksi pernah melihat sendiri fotokopi SKT-nya saat H. Asmawi bin Basiun memperlihatkan kepada saksi, namun saksi tidak ingat kapan melihatnya, menurut keterangan H. Asmawi tanah-tanah tersebut dibeli dari uang hasil usaha H. Asmawi bin Basiun dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Para Penggugat bernama Juhansyah bin Ahmad Zaini pada pokoknya telah menerangkan bahwa H. Asmawi bin Basiun mempunyai beberapa bidang tanah kebun karet yang terletak di Desa Pasiraman Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar, saksi tidak mengetahui berapa ukuran tanah-tanah tersebut dan tidak mengetahui kapan dibelinya (perolehannya), saksi hanya pernah melihat fotokopi salah satu kepemilikan berupa SKT tanah tersebut atas nama H. Asmawi sekitar 1 tahun yang lalu di kantor desa, sekarang tanah-tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I, dan saksi menyatakan tidak mengetahui tanah-tanah tersebut dibeli dari siapa, selain itu saksi ketiga bernama Kasmari bin Kaspudin menyatakan tidak mengetahui tentang harta milik H. Asmawi bin Basiun yang berupa tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat belum memperoleh informasi yang meyakinkan tentang kebenaran yang didalilkan oleh Para Penggugat karena harta-harta sebagaimana disebutkan pada posita angka 8 (1), 8 (2), 8 (3) dan 8 (4) tidak diketahui dengan jelas ukuran dan batas-batas masing-masing bidang tanah tersebut serta dari siapa H. Asmawi bin Basiun membeli tanah-tanah tersebut (perolehannya), oleh karena itu gugatan atas harta-harta tersebut agar ditetapkan sebagai harta peninggalan H. Asmawi bin Basiun, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat juga mendalilkan harta sebagaimana disebutkan pada posita 8 (5) berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah seluas 515 M² (lima ratus lima belas meter persegi) yang terletak di Desa Tanah Abang RT. 001 RW. 001 Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar,

Hal. 79 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta peninggalan milik H. Asmawi bin Basiun yang harus dibagikan kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatannya tersebut, saksi bernama Asmani bin Basiun yang dihadirkan oleh Para Penggugat telah menerangkan bahwa tanah dan rumah tersebut merupakan harta bersama milik H. Asmawi bin Basiun dengan Halimatus Sa'diah (Tergugat I), yaitu berupa sebuah rumah yang terletak di Desa Tanah Abang Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar, yang berukuran 6 x 20 meter persegi, dengan ukuran tanah seluas kurang lebih 15 x 35 meter persegi, di rumah tersebut dibangun sebuah warung kecil berukuran 3 x 4 meter persegi yang digunakan untuk berjualan sembako, kemudian setelah menikah dengan Tergugat II, warung tersebut diperbesar menjadi warung (toko) permanen dan yang dijual bukan hanya sembako, tetapi juga ada usaha lain yaitu isi ulang air minum dan berjualan gas LPJ tabung, sekarang rumah dan toko tersebut dikuasai oleh Tergugat I, adapun saksi kedua bernama Juhansyah bin Ahmad Zaini menyatakan tidak mengetahui berapa ukuran rumah dan tanahnya serta batas-batasnya, dan tidak mengetahui tentang bukti kepemilikan tanahnya;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menguatkan bantahannya dengan menghadirkan saksi-saksi di persidangan, dan berdasarkan keterangan para saksi tersebut maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa harta berupa sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat I, yang terletak di Desa Tanah Abang RT. 01 RW. 01 Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar, asal tanah tersebut milik ayah Tergugat I yang bernama Khiyat yang dibeli pada tahun 1978 pada saat Tergugat I belum menikah dengan H. Asmawi bin Basiun;
2. Bahwa ayah Tergugat I membeli tanah tersebut seharga Rp 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah), saat itu ayah Tergugat mempunyai uang sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sisanya dibayar dari uang milik Tergugat I sebanyak Rp 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) yang merupakan uang simpanan Tergugat I sendiri dari hasil bekerja musiman di perkebunan karet sebelum menikah dengan H. Asmawi bin Basiun;

Hal. 80 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun 1979 Tergugat I menikah dengan H. Asmawi bin Basiun, setelah Tergugat I menikah dengan H. Asmawi bin Basiun, di atas tanah tersebut dibangun sebuah bangunan rumah dari kayu, kemudian di depan rumah tersebut juga dibangun sebuah warung yang digunakan oleh Tergugat I untuk berjualan sembako;
4. Bahwa sekarang keadaan rumah tersebut sudah lebih baik dari awal dibangun, bahkan sekarang di depan rumah tersebut ada usaha lain yaitu depo isi ulang air mineral dan berjualan gas LPG tabung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat tanah dari bangunan rumah sebagaimana disebutkan pada posita 8 (5) gugatan Para Penggugat adalah harta milik orang tua Tergugat I yang sampai sekarang belum dibagi waris terhadap ahli waris dari orang tua (ayah) Tergugat I, meskipun bangunan rumahnya merupakan harta bersama milik Tergugat I dan H. Asmawi bin Basiun yang diperoleh selama masa perkawinan, dan apabila terjadi sengketa atas kedua objek yang menjadi satu kesatuan tersebut (tanah dan bangunan rumah), maka menurut Majelis Hakim akan menimbulkan kesulitan dalam hal pelaksanaan pembagiannya (eksekusinya), oleh karena itu gugatan Para Penggugat yang meminta agar harta tersebut dinyatakan sebagai harta peninggalan milik H. Asmawi bin Basiun yang harus dibagi kepada para ahli warisnya, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) disebabkan pada harta tersebut tidak murni sebagai harta bersama antara Tergugat I dan H. Asmawi bin Basiun, melainkan ada bagian harta waris orang tua (ayah) dari Tergugat I yang belum dibagi dengan ahli waris lainnya, yaitu tanah dimana bangunan rumah tersebut berdiri;

Menimbang, bahwa selain itu, Para Penggugat juga menuntut agar harta sebagaimana disebutkan pada posita 8 (6) berupa bangunan depo isi ulang dan toko sembako serta barang-barang dagangan di dalamnya serta posita 8 (7) berupa bangunan toko beras dan air minum Kemasan serta peralatan dagangan di dalamnya, yang terletak di Desa Tanah Abang RT. 001 RW. 001 Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar, dinyatakan sebagai harta peninggalan milik H. Asmawi bin Basiun yang harus dibagikan kepada para ahli warisnya;

Hal. 81 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan keberadaan warung sembako dan bangunan yang digunakan untuk usaha lain seperti depo isi ulang air mineral dan berjualan gas LPG tabung, fakta persidangan yang diperoleh dari pengakuan Para Penggugat dan Para Tergugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan telah membuktikan, bahwa keberadaan atau tempat usaha-usaha (warung dan toko) tersebut berada pada satu tempat/lokasi yang sama dengan tanah dan rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat I, dimana tanah tersebut merupakan harta waris orang tua (ayah) dari Tergugat I yang belum dibagi dengan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa setelah menikah dengan H. Asmawi bin Basiun, selain membangun rumah, Tergugat I dan H. Asmawi bin Basiun juga membangun sebuah warung yang digunakan oleh Tergugat I untuk berjualan sembako, selanjutnya warung tersebut dikelola oleh Tergugat I sampai berkembang, Tergugat I sendiri yang belanja ke Martapura setiap kali barang dagangan mau habis, dan selama mengelola warung tersebut Tergugat I sangat ulet dalam berdagang bahkan sering ikut berjualan jika ada pasar dadakan;

Menimbang, bahwa meskipun dapat dinyatakan bahwa warung sembako sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat merupakan harta milik bersama Tergugat I dan H. Asmawi bin Basiun, namun usaha mengembangkan warung tersebut banyak dilakukan oleh Tergugat I sendiri, terlebih lagi keberadaan warung tersebut berada pada satu tempat/lokasi yang sama dengan tanah dan rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat I, dimana tanah berdirinya warung tersebut merupakan harta waris orang tua (ayah) dari Tergugat I yang belum dibagi dengan ahli waris lainnya, oleh karena itu menurut majelis Hakim gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa adapun terhadap usaha depo isi ulang air minum dan usaha berjualan gas LPG tabung yang saat ini ada di depan rumah yang ditempati oleh Tergugat I, maka berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti yang kuat bahwa kedua usaha tersebut merupakan harta peninggalan milik H. Asmawi bin Basiun, meskipun usaha-usaha tersebut sudah berjalan sebelum H. Asmawi bin Basiun meninggal dunia, selain itu keberadaan usaha-usaha tersebut juga berada pada satu tempat/lokasi yang sama dengan tanah

Hal. 82 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat I, oleh karena itu menurut majelis Hakim gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan atas harta peninggalan milik H. Asmawi bin Basiun sebagaimana disebutkan pada posita 8 (8) gugatan Para Penggugat berupa 1 (satu) buah Mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi DA 1086 TBE, yang berada di rumah kediaman Tergugat I di Desa Tanah Abang RT. 001 RW. 001 Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar, dan dalam jawabannya Para Tergugat menyatakan bahwa apa yang didalilkan oleh Para Tergugat tersebut tidak benar karena harta tersebut merupakan milik Tergugat II

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat bertanda T.8 dan T.9 yang merupakan bukti surat yang autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa harta berupa sebuah mobil (kendaraan roda 4) merk Toyota Avanza berwarna hitam metalik, Nomor Polisi DA 1068 TBE, tahun pembuatan 2009, kepemilikan atas mobil tersebut tercatat atas nama Muhammad Syarkani (Tergugat II), oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan harta tersebut merupakan harta peninggalan milik H. Asmawi bin Basiun tidak terbukti, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat juga mendalilkan harta sebagaimana disebutkan pada posita 8 (9) gugatan Para Penggugat berupa 1 (satu) buah mobil Dum Truck Merk Mitsubishi Nomor Polisi DA. 8285 DB yang terletak di kediaman Sopir di Desa Benua Anyar Danau Salak Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, sebagai harta peninggalan H. Asmawi bin Basiun yang harus dibagi kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan membantah bahwa harta tersebut merupakan harta warisan milik H. Asmawi bin Basiun karena harta tersebut sudah terjual kepada pihak lain sejak H. Asmawi bin Basiun masih hidup, sehingga bukan lagi sebagai objek harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Asmani bin Basiun yang dihadirkan oleh Para Penggugat di persidangan, menyatakan bahwa mobil Truck Mitsubishi tersebut dibeli oleh H. Asmawi bin Basiun sekitar 5 (lima) tahun lalu dari H. Hayat di Pasar Jati, sekarang mobil Truck tersebut berada di rumah sopir bernama Imul di Desa Banua Anyar, keuntungan dari operasional Truck

Hal. 83 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibagi antara sopir dan Tergugat I dengan sistem bagi hasil, namun sudah 1 tahun terakhir mobil Truck tersebut tidak beroperasi lagi, adapun saksi bernama Juhansyah bin Ahmad Zaini menerangkan bahwa dulu truck tersebut digunakan untuk angkut batubara, sekarang digunakan untuk angkut minyak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan atas dalil gugatan Para Penggugat, Para telah Tergugat mengajukan alat bukti surat bertanda T.6 berupa fotokopi kuitansi (bukti pembayaran) atas pembelian satu unit Dump Truck tahun pembuatan 2012 dengan Nomor Polisi DA 8285 DB senilai Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal 12 Juni 2021, selain itu Para Tergugat juga mengajukan bukti surat bertanda Tergugat.7 berupa fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sebuah Dump Truck merk Mitsubishi berwarna kuning, tahun pembuatan 2012 atas nama pemilik Suriansyah, Nomor Polisi saat ini DA 8285 DB yang dikeluarkan oleh Direktur Satuan Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan tanggal 06 September 2012;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Tergugat juga menghadirkan saksi bernama Mulyani bin Ahmad, yang mengaku sebagai mantan sopir H. Asmawi bin Basiun, dalam keterangannya di depan persidangan saksi tersebut menerangkan bahwa saksi bekerja sebagai sopir truck milik H. Asmawi bin Basiun sejak tahun 2017, mobil truck tersebut dibeli oleh H. Asmawi bin Basiun pada tahun 2017 di Kandangan dari seseorang bernama H. Yayat, namun saksi tidak mengetahui berapa harganya dan dari mana H. Asmawi bin Basiun memperoleh uang untuk membelinya, kemudian sejak tahun 2017 saksi yang memelihara truck tersebut, bahkan setiap hari truck tersebut disimpan di rumah saksi, truck tersebut digunakan oleh saksi untuk mengangkut bahan material bangunan dan batubara bahkan sampai ke luar daerah seperti Barabai, Tanjung, Palangkaraya dan lain-lain, adapun ongkos angkut tergantung bahan yang diangkut dan jarak jauhnya, dan dalam seminggu biasa antara 2 sampai 3 kali angkut, tergantung pesanan, dan hasil yang diperoleh dari jasa angkut truck tersebut dibagi antara saksi dan H. Asmawi bin Basiun, saksi biasa memperoleh 25 %, dan sisanya untuk H. Asmawi bin Basiun;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi juga menerangkan bahwa saksi bekerja sebagai sopir truck H. Asmawi bin Basiun sampai tahun 2019, karena sejak Pandemi Covid 19 tidak bekerja lagi, saat ini truck tersebut berada di rumah saksi dan sudah

Hal. 84 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak beroperasi lagi sejak tahun 2019, dan sejak truck tersebut tidak beroperasi lagi, H. Asmawi bin Basiun sering meminjam uang kepada saksi, bahkan totalnya mencapai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hal tersebut berlangsung sejak tahun 2019 sampai tahun 2021 sebelum H. Asmawi bin Basiun meninggal dunia, dan H. Asmawi bin Basiun pernah mengatakan bahwa untuk melunasi hutangnya truck tersebut akan dijual atau saksi sendiri yang akan membelinya, namun 2 bulan sebelum H. Asmawi bin Basiun meninggal dunia, truck tersebut tetap tidak terjual, akhirnya disepakati saksi yang akan membelinya dengan harga Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), ketika H. Asmawi bin Basiun meninggal dunia, saksi telah membayar harga truck tersebut sebesar Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), yaitu dari utang H. Asmawi sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pembayaran tambahan dari saksi sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sisanya Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ditagih oleh Para Tergugat saat H. Asmawi bin Basiun meninggal dunia untuk keperluan biaya pemakaman dan acara kematian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi tersebut juga menyatakan membenarkan bukti surat T.6 berupa kuitansi, saksi menyatakan bukti tersebut memang dibuat sesudah H. Asmawi bin Basiun meninggal dunia agar menjadi pegangan saksi bahwa saksi sudah membayar lunas pembelian mobil truck milik H. Asmawi bin Basiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan yang diperoleh dari bukti surat dan keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa H. Asmawi bin Basiun dan Tergugat I mempunyai harta bersama berupa sebuah mobil truck yang dibeli pada tahun 2017 dari bernama H. Yayat di kandangan;
2. Bahwa sejak tahun 2017 truck tersebut digunakan oleh sopir bernama Mulyani bin Ahmad, yang bekerja untuk H. Asmawi bin Basiun, untuk jasa mengangkut bahan material bangunan dan batubara, dan sejak sopir bernama Mulyani bin Ahmad bekerja untuk H. Asmawi bin Basiun, truck disimpan di rumahnya;

Hal. 85 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hasil yang diperoleh dari jasa angkut truck tersebut dibagi antara Mulyani bin Ahmad dan H. Asmawi bin Basiun, dengan perhitungan Mulyani bin Ahmad memperoleh 25 %, dan sisanya untuk H. Asmawi bin Basiun;
4. Bahwa sejak pandemi Covid 19 tahun 2019 Mulyani bin Ahmad tidak bekerja untuk H. Asmawi bin Basiun lagi, truck tetap berada di rumah Mulyani bin Ahmad dan sudah tidak beroperasi lagi, dan sejak itulah H. Asmawi bin Basiun sering meminjam uang kepada Mulyani bin Ahmad, bahkan totalnya mencapai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang berlangsung sejak tahun 2019 sampai tahun 2021 sebelum H. Asmawi bin Basiun meninggal dunia,
5. Bahwa untuk melunasi utangnya kepada Mulyani bin Ahmad, H. Asmawi bin Basiun akhirnya menjual truck tersebut kepada Mulyani bin Ahmad tepatnya 2 bulan sebelum H. Asmawi bin Basiun meninggal dunia, dan jual beli tersebut disepakati dengan harga Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), ketika H. Asmawi bin Basiun meninggal dunia, Mulyani bin Ahmad telah membayar harga truck tersebut sebesar Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), yaitu dari utang H. Asmawi sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pembayaran tambahan dari Mulyani bin Ahmad sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sisanya Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ditagih oleh Para Tergugat saat H. Asmawi bin Basiun meninggal dunia untuk keperluan biaya pemakaman dan acara kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa harta berupa sebuah mobil Dum Truck Merk Mitsubishi Nomor Polisi DA. 8285 DB yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai harta peninggalan milik H. Asmawi bin Basiun, ternyata harta tersebut telah dijual oleh H. Asmawi bin Basiun sendiri kepada Mulyani bin Ahmad ketika ia masih hidup (2 bulan sebelum meninggalnya H. Asmawi bin Basiun), sehingga harta tersebut bukan lagi sebagai harta peninggalan milik H. Asmawi bin Basiun karena sudah berstatus milik orang lain, oleh karena itu gugatan Para Penggugat yang meminta agar harta tersebut dinyatakan sebagai harta peninggalan milik H. Asmawi bin Basiun dan harus dibagikan kepada para ahli warisnya, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat juga telah mendalilkan harta sebagaimana disebutkan pada posita 8 (10) gugatan Para Penggugat berupa

Hal. 86 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah yang di atasnya berdiri peternakan ayam seluas 578 M² (lima ratus tujuh puluh delapan meter persegi) yang berkapasitas 3.000 (tiga ribu) ekor ayam yang terletak di Jalan Komplek Kebun Danau Salak RT. 02 Desa Pasiraman Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar, sebagai harta peninggalan H. Asmawi bin Basiun yang harus dibagi kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat telah membantah gugatan tersebut dengan menyatakan bahwa harta tersebut milik Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat di persidangan, para saksi menyatakan tidak mengetahui secara jelas tentang status kepemilikan tanah yang di atasnya berdiri peternakan ayam sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, sedangkan untuk menguatkan bantahannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.10 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik atas sebidang tanah yang terletak di Desa Pasiraman Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan Nomor: 00709 atas nama kepemilikan M. Syarkani yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar tertanggal 03 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.10 yang diajukan oleh Para Tergugat merupakan bukti surat yang autentik, dan berdasarkan ketentuan Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu kepemilikan atas sebidang tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut bukan atas nama H. Asmawi bin Basiun, melainkan atas nama Tergugat II, dengan demikian maka harta tersebut tidak terbukti sebagai harta peninggalan H. Asmawi bin Basiun;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah dan peternakan ayam dimaksud tidak terbukti sebagai harta peninggalan H. Asmawi bin Basiun, maka gugatan Para Penggugat yang menuntut agar harta tersebut dinyatakan sebagai harta peninggalan milik H. Asmawi bin Basiun dan harus dibagikan kepada para ahli warisnya, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam posita nomor 10 dan petitum nomor 5, Para Penggugat menyatakan bahwa harta peninggalan H. Asmawi bin Basiun berupa usaha yang dikelola sepenuhnya oleh Para Tergugat sepenuhnya dinikmati oleh Para Tergugat hingga gugatan ini diajukan, oleh sebab itu Para Penggugat menuntut agar

Hal. 87 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat dihukum untuk membagi hasil usaha kebun karet, dan uang hasil dari usaha tersebut kepada Para Penggugat sesuai bagian warisnya hingga pembagian waris ini dilaksanakan dan diserahkan kepada seluruh ahli waris H. Asmawi bin Basiun;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil usaha yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut tidak jelas (kabur) karena tidak memperlihatkan seberapa besar keuntungan yang didapat dari usaha yang dimaksudkan oleh Para Penggugat, terlebih lagi tanah-tanah perkebunan karet sebagaimana didalilkan Para Penggugat pada dalam surat gugatannya pada posita angka 8 (1), 8 (2), 8 (3) dan 8 (4) telah ternyata tidak terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam posita nomor 12 surat gugatannya, Para Penggugat juga meminta agar surat-surat asli dari harta-harta yang didalilkan oleh Para Penggugat, yang dikuasai oleh Para Tergugat, dihadirkan oleh Para Tergugat di persidangan untuk kelancaran persidangan, namun oleh karena harta-harta yang didalilkan oleh Para Penggugat telah ternyata tidak terbukti sebagai harta peninggalan milik H. Asmawi bin Basiun, maka permintaan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan atas objek-objek yang disengketakan pada perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan insidentil dan telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan sita jaminan para Penggugat, oleh karena itu permohonan sita jaminan Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam provisi memohon kepada Majelis Hakim agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) kendatipun Para Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mengenai provisi, Majelis Hakim perlu mempedomani ketentuan dalam Pasal 283 ayat (1) Rv, bahwa, "*Dalam perkara-perkara yang menghendaki diberikan putusan, tuntutan dapat diajukan kepada sidang secara singkat yang diadakan oleh Ketua R.V.J (baca : Pengadilan) pada*

Hal. 88 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari-hari yang telah ditentukan untuk itu tentang pelaksanaan suatu putusan pengadilan atau suatu alas hak pelaksanaan, tentang perselisihan penyegelan atau pengangkatan segel, maupun tentang kewajiban notaris yang tidak dapat ditunda dan selanjutnya dalam segala hal untuk kepentingan-kepentingan yang memerlukan pelaksanaan segera”;

Menimbang, bahwa Pasal 283 menggariskan gugatan provisional memenuhi 3 (tiga) unsur :

1. Gugatan tersebut mengenai perkara-perkara yang menghendaki diberikan putusan terlebih dahulu;
2. Gugatan tersebut diajukan kepada sidang singkat yang diadakan oleh Pengadilan;
3. Gugatan tersebut mengenai *pelaksanaan suatu putusan pengadilan atau suatu alas hak pelaksanaan, tentang perselisihan penyegelan atau pengangkatan segel, maupun tentang kewajiban notaris yang tidak dapat ditunda dan selanjutnya dalam segala hal untuk kepentingan-kepentingan yang memerlukan pelaksanaan segera;*

Menimbang, bahwa mengenai perkara-perkara yang menghendaki diberikan putusan terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempedomani Pasal 191 ayat (1) R.Bg, bahwa *“Pengadilan dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit”*

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.bg tersebut diperjelas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2000 yang menyatakan bahwa, Hakim tidak menjatuhkan putusan provisional kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.

Hal. 89 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
- g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

Menimbang, bahwa tuntutan provisional yang diajukan Penggugat dalam gugatannya bukanlah mengenai hal-hal yang memenuhi ketentuan Pasal 191 R.bg, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2000 maupun mengenai hal-hal yang diatur dalam Pasal 77 dan 78 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 24 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, sehingga Majelis Hakim menilai unsur mengenai gugatan terhadap perkara-perkara yang menghendaki diberikan putusan terlebih dahulu tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur persidangan singkat oleh Pengadilan, Majelis Hakim perlu mempedomani ketentuan Pasal 285 Rv bahwa *"jika dalam persidangan kepada Ketua ternyata bahwa perkara dapat ditunda tanpa menimbulkan kerugian yang besar atau kerugian yang tidak dapat diperbaiki untuk diperiksa secara biasa atau secara singkat oleh raad van justitie (baca : Pengadilan) sendiri atau jika perkara tidak mempunyai alasan untuk diperiksa secara singkat, maka ia menunjuk kepada pihak ke acara biasa, atau memberi izin kepada pihak lain untuk mengajukan gugatan dengan acara singkat kepada Pengadilan yang berwenang untuk itu"*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan provisional Para Penggugat, Para Penggugat tidak menjelaskan terdapat kerugian yang besar atau kerugian yang tidak dapat diperbaiki yang dapat merugikan Para Penggugat jika perkara tidak diperiksa secara singkat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perkara tersebut tidak

Hal. 90 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai alasan untuk diperiksa secara singkat, maka unsur pemeriksaan secara singkat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa gugatan provisional Para Penggugat juga bukan mengenai pelaksanaan suatu putusan pengadilan atau suatu alas hak pelaksanaan, tentang perselisihan penyegehan atau pengangkatan segel, maupun tentang kewajiban notaris yang tidak dapat ditunda. Gugatan provisional Para Penggugat juga tidak mengenai hal-hal yang jika ditunda dapat menimbulkan kerugian yang besar, bersifat mendesak dan memaksa sehingga memerlukan pelaksanaannya sesegera mungkin, maka unsur *pelaksanaan suatu putusan pengadilan atau suatu alas hak pelaksanaan, tentang perselisihan penyegehan atau pengangkatan segel, maupun tentang kewajiban notaris yang tidak dapat ditunda dan selanjutnya dalam segala hal untuk kepentingan-kepentingan yang memerlukan pelaksanaan segera* juga tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai tuntutan provisional Para Penggugat tidak memiliki urgensi yang mendesak dan memaksa untuk segera diputus dan dilaksanakan terlebih dahulu, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan menolak tuntutan provisional Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”, sehingga dalam perkara *a quo* ini merupakan perkara yang bersifat *Contentius* yang artinya harus mencakup keseluruhan unsur dalam perkara gugat waris yaitu:

1. Siapa yang menjadi pewaris;
2. Siapa yang menjadi ahli waris;
3. Penentuan harta peninggalan;
4. Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
5. Pelaksanaan pembagian harta peninggalan;

Hal. 91 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur yang terdapat dalam perkara gugat waris merupakan suatu unsur kesatuan dan bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perkara gugat waris tidak dapat dikabulkan atau harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam perkara *a quo* gugat waris, yaitu harta peninggalan pewaris telah dinyatakan tidak dapat diterima dan sebagian objek lainnya telah dinyatakan ditolak karena tidak terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan menolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sebagaimana tertulis dalam jawabannya, Para Tergugat secara nyata telah menyatakan tuntutan/gugatan balik (rekonvensi) terhadap Para Penggugat, oleh karenanya selanjutnya dalam rekonvensi ini Para Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, maka turut menjadi pertimbangan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi minta ditetapkan sebagai ahli waris H. Asmawi bin Basiun;
2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi menuntut hasil penjualan harta bersama berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Tanah Putih Sumur Tutup RT. 03 RW. 01 Desa Pasiraman Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar seluas $\pm 1,5$ Ha/15.000 M² (lima belas ribu meter persegi) dengan ukuran dan batas-batas tanah sebagaimana disebutkan dalam gugatan rekonvensi, yang telah dijual oleh H. Asmawi bin Basiun pada tanggal 20 Pebruari 2017 kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi I dengan harga Rp 142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena hasil penjualan harta tersebut dinikmati oleh Para Tergugat Rekonvensi, maka Para Tergugat Rekonvensi menuntut agar hasil penjualan tersebut diserahkan kepada Para Penggugat Rekonvensi sebagai ahli waris;

Hal. 92 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi menuntut hasil pengelolaan truck yang diserahkan kepada orang lain dan hasilnya diterima oleh H. Asmawi bin Basiun sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan 2021, dengan rincian sebagai berikut: 7 tahun X 12 bulan X Rp 3.500.000,00 = Rp 294.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah), oleh karena uang hasil pengelolaan truck tersebut dinikmati oleh Para Tergugat Rekonvensi, maka Para Tergugat Rekonvensi menuntut agar uang hasil pengelolaan tersebut diserahkan kepada Para Penggugat Rekonvensi sebagai ahli waris;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi I juga memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit Mobil Dum Truk Mitsubishi Nomor Polisi DA 8285 DB, yang telah dijual sekitar tahun 2020 oleh H. Asmawi bin Basiun kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi I, atas hasil penjualan harta tersebut terjual dengan harga Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian yang dibayarkan pihak pembeli sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sudah dibayarkan kepada H. Asmawi bin Basiun, dan sisanya Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi I, oleh karena hasil penjualan harta senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut dinikmati oleh Para Tergugat Rekonvensi, maka Para Tergugat Rekonvensi menuntut agar uang hasil penjualan tersebut diserahkan kepada Para Penggugat Rekonvensi sebagai hak waris;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Para Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi, Para Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa gugatan rekonvensi tersebut tidak tepat ditujukan kepada Para Tergugat Rekonvensi mengingat keterangan hal itu adalah masalah internal dan menjadi sengketa internal pribadi pasangan suami-isteri antara Penggugat Rekonvensi I dan H. Asmawi bin Basiun, oleh karena itu pasangan yang merasa dirugikan hanya dapat menuntut pidana atau menggugat ganti-rugi berbentuk nominal uang dari pasangannya yang telah menjual secara tidak berhak, namun

Hal. 93 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya H. Asmawi bin Basiun sendiri telah meninggal dunia sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan rekonvensi yang meminta agar Para Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai ahli waris H. Asmawi bin Basiun, maka pertimbangan tentang hal tersebut telah dikemukakan oleh Majelis Hakim dalam konvensi, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan rekonvensinya Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda T.11, T.12, T.13, T.14, T.15 dan T.16;

Menimbang, bahwa terkait gugatan tentang hasil penjualan harta bersama berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Tanah Putih Sumur Tutup RT. 03 RW. 01 Desa Pasiraman Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar seluas \pm 1,5 Ha/15.000 M² (lima belas ribu meter persegi), yang telah dijual oleh H. Asmawi bin Basiun pada tanggal 20 Pebruari 2017 kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi I dengan harga Rp 142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat bertanda T.11 berupa fotokopi kuitansi (bukti pembayaran) atas pembelian sebidang tanah kebun karet seluas 1,5 Hektar (15.000 meter persegi) dari Yusti Susilawati kepada H. Asmawi bin Basiun tertanggal 20 Pebruari 2017, bukti surat bertanda T.12 berupa fotokopi buku rekening tabungan bank Mandiri KCM Danau Salak dengan Nomor Rekening : 031-00-1132684-3 atas nama pemilik rekening Yusti Susilawati, dan bukti surat bertanda T.13 berupa fotokopi Surat Pernyataan dari Yusti Susilawati yang dibuat pada tanggal 12 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.11 pada pokoknya telah menerangkan bahwa H. Asmawi bin Basiun telah menerima pembayaran sejumlah uang sebesar Rp 142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Yusti Susilawati untuk penjualan sebidang tanah seluas 1,5 Hektar pada tanggal 20 Pebruari 2017, meskipun dalam kuitansi tersebut tidak menjelaskan secara rinci tentang tanah milik H. Asmawi bin Basiun yang beralamat dimana yang telah dijual tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.12 pada pokoknya menerangkan telah terjadinya transfer pembayaran sejumlah uang sebesar Rp

Hal. 94 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80.357.000,00 (delapan puluh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal 20 Pebruari 2017 dari rekening milik Yusti Susilawati, namun bukti surat tersebut tidak menjelaskan kepada rekening siapa uang tersebut ditransfer;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.13 pada pokoknya isinya menerangkan tentang pernyataan seseorang bernama Yusti Susilawati, S.Pd. yang telah membeli sebidang tanah/kebun seluas 1,5 Hektar seharga Rp 142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayar melalui cash dan transfer antar rekening bank milik H. Asmawi bin Basiun, ditambah adanya keterangan terkait peruntukan uang hasil penjualan tersebut, yaitu untuk isteri muda H. Asmawi bin Basiun, namun oleh karena pernyataan tersebut bersifat sepihak apalagi pernyataan tersebut bukan dibuat langsung oleh H. Asmawi bin Basiun serta baru dibuat pada tanggal 12 Agustus 2023, maka menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut tidak dapat dipertimbangkan, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.14, T.15 dan T.6 merupakan bukti-bukti surat yang menerangkan tentang kelengkapan ibadah haji yang dilaksanakan pada tahun 2014 Masehi/1435 Hijriyah, atas nama Asmawi Basiun Abdullah dan Halimatus Sadiyah Khiyat, yang pada pokoknya bukti-bukti surat tersebut diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi agar dimaksudkan untuk membuktikan bahwa H. Asmawi bin Basiun dan Tergugat I telah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2014, sebelum terjadinya penjualan tanah kebun seluas 1,5 Hektar sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan harta berupa tanah/kebun seluas 1,5 Hektar/15.000 M² (lima belas ribu meter persegi), yang menurut keterangan Para Penggugat Rekonvensi terletak di Jalan Tanah Putih Sumur Tutup RT. 03 RW. 01 Desa Pasiraman Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar, telah ternyata dijual oleh H. Asmawi bin Basiun kepada Yusti Susilawati pada tanggal 20 Pebruari 2017, ketika H. Asmawi bin Basiun masih hidup, namun tidak terdapat adanya fakta yang membuktikan bahwa uang hasil penjualan harta tersebut telah digunakan oleh H. Asmawi bin Basiun untuk dinikmati oleh Para Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu gugatan rekonvensi yang

Hal. 95 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut agar uang hasil penjualan tanah tersebut diserahkan kepada Para Penggugat Rekonvensi, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi terkait uang hasil pengelolaan truck yang diserahkan kepada orang lain dan hasilnya diterima oleh H. Asmawi bin Basiun sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan 2021, dengan total perhitungan nilai uang sebesar Rp 294.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah), dan menurut pertimbangan Majelis Hakim, gugatan tersebut harus dinyatakan tidak jelas (kabur) karena keuntungan hasil jasa angkut dari truck tersebut tidak mungkin menghasilkan nominal keuntungan yang sama rata setiap bulannya, tanpa memperhitungkan juga kemungkinan adanya kerugian dari suatu usaha, serta memperhitungkan juga adanya pengeluaran-pengeluaran biaya seperti pergantian sparepart, biaya service, upah jasa sopir, dan lain-lain, selain itu Majelis Hakim juga menilai tidak terdapat adanya fakta yang membuktikan bahwa uang hasil jasa angkut truck tersebut telah dinikmati oleh Para Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2014 sampai dengan 2021, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi terkait penjualan harta bersama berupa 1 (satu) unit Mobil Dum Truk Mitsubishi Nomor Polisi DA 8285 DB pada tahun 2020 oleh H. Asmawi bin Basiun kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi I, dengan harga jual sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), Para Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa pihak pembeli telah membayar sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada H. Asmawi bin Basiun, dan sisanya Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi I, oleh karena itu Para Penggugat Rekonvensi menuntut agar hasil penjualan truck senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diserahkan kepada kepada Para Penggugat Rekonvensi karena telah dinikmati oleh Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam konvensi, telah dinyatakan terbukti bahwa Truk Mitsubishi Nomor Polisi DA 8285 DB telah dibeli oleh sopir bernama Mulyani bin Ahmad ketika H. Asmawi bin Basiun masih hidup (2 bulan

Hal. 96 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum meninggalnya H. Asmawi bin Basiun), dan dalam keterangannya di persidangan, Mulyani bin Ahmad menyatakan tidak mengetahui untuk apa uang yang sering dipinjam oleh H. Asmawi bin Basiun kepada saksi (sebelum adanya pernyataan truck dijual), namun 3 hari sebelum meninggal dunia H. Asmawi sempat mengambil uang pelunasan truck untuk yang terakhir kali kepada saksi sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), menurut keterangan H. Asmawi bin Basiun uang tersebut untuk diberikan kepada isteri keduanya dan anaknya, selain itu saksi Mulyani bin Ahmad juga menerangkan bahwa pada saat terjadi kesepakatan antara saksi dan H. Asmawi bin Basiun tentang harga truck sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), Tergugat I ikut hadir, pada saat itu Tergugat I mempermasalahkan kenapa Tergugat I tidak ada menerima bagian sedikitpun dari uang yang sudah dibayar sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pengakuan Para Penggugat Rekonvensi dan keterangan saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa uang hasil penjualan truck senilai Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) senyatanya telah dibagi untuk H. Asmawi bin Basiun dan Tergugat I ketika H. Asmawi bin Basiun belum meninggal dunia, dengan demikian sebagian uang hasil penjualan truck senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diterima oleh H. Asmawi bin Basiun sudah tidak bisa dituntut lagi, terlebih lagi Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti yang kuat bahwa seluruh uang tersebut dinikmati oleh Para Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu gugatan rekonvensi tersebut juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, dan berdasarkan Pasal 192 Rbg bahwa biaya perkara harus dibebankan kepada pihak yang kalah, dan oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 97 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat atas beberapa harta/objek sengketa berupa:

1.1. Sebidang tanah yang di atas berdiri bangunan rumah seluas 515 M² (lima ratus lima belas meter persegi) yang terletak di Desa Tanah Abang RT. 001 RW. 001 Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jahran;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Enor;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun H. Asmawi;

1.2. Bangunan Depo Isi Ulang dan Toko Sembako serta barang-barang dagangan di dalamnya yang terletak di Desa Tanah Abang RT. 001 RW. 001 Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Enor;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jahran;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun H. Asmawi;

1.3. Bangunan Toko Beras dan Air Minum Kemasan serta peralatan dagangan di dalamnya, yang terletak di Desa Tanah Abang RT. 001 RW. 001 Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ruslan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Enor;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun H. Asmawi;

tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Hal. 98 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan rekonsvansi Para Penggugat Rekonsvansi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi

- Membebaskan kepada para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonsvansi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 dan dibacakan secara elektronik pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1445 Hijriah, oleh Kami **Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Mursidah, S.Ag.** dan **Mohammad Febry Rahadian, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Luthfia Subekti, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Mursidah, S.Ag.

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I. M.H.

Hakim Anggota,

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Panitera,

Hj. Luthfia Subekti, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 99 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 300.000,00
4. PNBP	: Rp 50.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 475.000,00

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 100 dari 100 Put. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)